

**PRAKTIK GADAI LAHAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP
PENDAPATAN PETANI DI DESA PULAU PANGGUNG KECAMATAN
LUAS KABUPATEN KAUR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Ekonomi (S.E)

OLEH:

BUDI YANTO
NIM: 1516130260

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2020 M/1441 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skrripsi yang ditulis oleh Budi Yanto, NIM 1516130260 dengan judul "Praktik Gadai Lahan Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Petani Di Desa Pulau Pangung Kecamatan Luas Kabupaten Kaur Dalam Perspektif Ekonomi Islam" Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri

Bengkulu

Bengkulu, 12 Desember 2019 M

17 Rabiulakhir 1441 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Nurul Hak, M.A

Lucy Auditva, M.A

NIP. 196606161995031002

NIDN. 2006018202





KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“Praktik Gadai Lahan dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Petani di Desa Pulau Panggung Kecamatan Luas Kabupaten Kaur Dalam Perspektif Ekonomi Islam”**, oleh **Budi Yanto**, NIM 1516130260, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji

dan dipertahankan di depan **Tim Sidang Munaqasyah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari: **Kamis**
 Tanggal: **30 Januari 2020 M/ 5 Jumadilakhir 1441 H**

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Bengkulu, **6 Februari 2020 M**
12 Jumadilakhir 1441 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Nurul Hak, M.A.
 NIP.196606161995031002

Sekretaris

Lucy Auditya, M.A.
 NIDN.2006018202

Penguji I

Drs. M. Syakroni, M.Ag.
 NIP.195707061987031003

Penguji II

H. Makmur, Lc. M.A.
 NIDN.2004107601

Mengetahui,
Dekan



D. Asnami, M.A.
 NIP.19730412199803200

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil alamin, sujud syukur kepada Allah SWT yang Maha Agung dan Maha Adil atas takdir Kau, jadikan aku senantiasa berfikir berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalankan kehidupan ini. Semoga ini menjadi salah satu langkah awalku untuk meraih cita-citaku. Dengan teringat do'a dan kehendak Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Untuk itu saya menyadari adanya pihak-pihak lain yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, maka dari itu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dengan rasa bersyukur maka,


Skripsi ini ku persembahkan kepada:

Teruntuk kedua orang tuaku tercinta bapak Lamtaahir dan ibu Rokaya yang tiada hentinya memberi kasih sayang serta do'a yang tulus untukku, mendidik dan memberiku dukungan dalam semua hal baik yang aku lakukan serta selalu berkorban untuk hidup dan keberhasilanku tanpa mengenal lelah, tanpa kalian aku tidak akan seperti ini dan sampai ketitik ini. Apa yang aku persembahkan ini belum mampu membayar semua kebaikan, keringat dan juga air mata bagiku.

Teruntuk adik-ku tercinta dan tersayang (Abietra) yang membuat hari-hariku selalu berwarna dan penuh canda tawa.

Kepada Saudara-saudara ku tersayang baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu yang selale menyemangati dan membuat hari-hariku menjadi berwarna dan penuh kebahagiaan.

Terimakasih khusus untukmu Umi Wahiddatur Rohmatin Fitria, S.E yang memberikan support dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.



Terima kasih untuk teman-teman organisasi KSEI-SEM C serta teman-teman hima Ekis angkatan 2015 yang telah memberikan warna di kehidupan Kampus ku di IAIN Bengkulu

Untuk teman-teman ku semprul and the gank (Andi, Wahyu, Iis, Sugasti Dan Widia)

Terima kasih telah memberikan motivasi nya serta teman-teman ku (Rozi, Fajar, Arief, Kak Ef, Susi Larwati, Wiji, Ima, Nur dan yang lain nya

Terimakasih sahabat-sahabat KKN ku kelompok 7 di Desa Purbosari angkatan 2018 (Ketua Ayat, Herpi, bang Ari, mbak Nana, mbak Mita, mbak Depa, Wiji, Ulan, Mira, Merisa, Nora) serta pakde Wardoyo dan bude Sulastih yang telah memberikan tempat tinggal selama kami KKN

Terima kasih kepada teman-teman Ekis kelas B, F dan A serta semua anak ekis angkatan 2015 ang telah memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Teman-teman seperjuangan yang sama pembimbing nya terima kasih telah menemani selama bimbingan dengan suka duka nya

Agama, Bangsa dan Almamater IAIN Bengkulu yang saya banggakan.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Praktik Gadai Lahan Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Petani di Desa Pulau Panggung Kecamatan Luas Kabupaten Kaur Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2020 M

Jumadil awal 1441 H

Mahasiswa yang menyatakan



Budi yanto

NIM 1516130260

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Budi Yanto
NIM : 1516130260
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul : Praktik Gadai Lahan Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Petani di Desa Pulau Panggung Kecamatan Luas Kabupaten Kaur Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui <http://smallseotools.com/plagiarism-checker/>, skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.


Bengkulu, Januari 2020 M
Jumadil awal 1441 H

Mengetahui Tim Verifikasi



Dr. Nurul Hak, M.A
NIP. 196606161995031002

Yang Membuat Pernyataan



Budi Yanto
NIM 1516130260

Abstrak

Praktik Gadai Lahan Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Petani Di Desa Pulau Panggung Kecamatan Luas Kabupaten Kaur Dalam Perspektif Ekonomi Islam
Oleh Budi Yanto, NIM 1516130260

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik gadai lahan di Desa Pulau Panggung Kecamatan Luas Kabupaten Kaur dan Untuk mengetahui dampak dari praktik gadai lahan terhadap pendapatan petani di Desa Pulau Panggung Kecamatan Luas Kabupaten Kaur dalam perspektif ekonomi Islam. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari objek penelitian, yakni wawancara dan observasi, sedangkan data skunder yaitu dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu, praktik gadai lahan di Desa Pulau Panggung Kecamatan Luas Kabupaten Kaur penerima gadai mengambil hasilnya dari lahan yang telah digadaikan oleh pemberi gadai, seharusnya lahan seperti sawah, kebun sawit dan karet tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai karena akan merugikan pemberi gadai dan hasil lahan yang dimanfaatkan tersebut bisa melebihi hutang pemberi gadai dan pemberi gadai tersebut juga harus membayar uang yang dipinjamnya tersebut. Dan dampak dari praktik gadai lahan terhadap pendapatan petani di Desa Pulau Panggung Kecamatan Luas Kabupaten Kaur dalam perspektif ekonomi Islam, yaitu Terjadinya praktik gadai lahan yang menyebabkan para petani mencari pekerjaan lain dan praktik gadai lahan menyebabkan pendapatan petani mengalami penurunan.

Kata Kunci: Praktik Gadai Lahan, Pendapatan, Ekonomi Islam

Abstract

Land Pawn Practices And Their Impact On Farmers' Income In Pulau Panggung Village, Luas District, Kaur Regency In The Islamic Economy Perspective
By Budi Yanto, NIM 1516130260

The purpose of this study was to determine the practice of land pawning in Pulau Panggung Village Luas District Kaur Regency and To determine the impact of the practice of pawning land on farmers' income in Pulau Panggung Village Luas District Kaur in Islamic economic perspective. This type of research is field research using qualitative descriptive methods. The data used consists of primary data obtained directly from the research object, namely interviews and observations, while secondary data is documentation. The results of this study are, the practice of pawning land in Pulau Panggung Village, Luas District, Kaur Regency, pawning recipients take the results from the land that has been pawned by the pawnbroker. and the yield of the land utilized may exceed the debt of the pawnbroker and the pawnbroker must also pay the money he borrows. And the impact of the practice of pawning land on the income of farmers in Pulau Panggung Village, Luas District of Kaur Regency in the perspective of Islamic economics, namely the occurrence of the practice of land pawning that causes farmers to look for other jobs and the practice of land pawning causes the income of farmers to decrease.

Keywords: Land Pawn Practice, Income, Islamic Economy

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktik Gadai Lahan Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Petani Di Desa Pulau Panggung Kecamatan Luas Kabupaten Kaur Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyamapaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.


Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, A.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
3. Dr. Nurul Hak, MA, selaku Pembimbing I dan Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.

4. Desi Isnaini, MA Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
5. Lucy Auditya, M.Ak selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua orang tuaku yang selalu mendo'akan kesuksesan penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, Januari 2020 M
Jumadal awwal 1441 H



Budi Yanto
NIM 1516130260

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vii
HALAMAN PERNYATAAN PLAGIAT	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Metode Penelitian	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	13
2. Waktu dan Tempat Penelitian.....	14
3. Informan Penelitian	14
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	15
5. Teknik Analisis Data	17
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Gadai	19
1. Pengertian Gadai	19
2. Landasan Hukum Gadai (<i>Rahn</i>)	21
3. Rukun Gadai Syariah (<i>Rahn</i>)	22
4. Syarat Gadai Syariah (<i>Rahn</i>)	22
5. Status Barang Gadai	24
6. Jenis Barang Gadai.....	25
7. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai	25
8. Mekanisme Gadai	27

B. Pendapatan.....	32
1. Pengertian Pendapatan	32
2. Pendapatan Dalam Islam	33
3. Prinsip Pendapatan	36
4. Jenis-Jenis Pendapatan	38
5. Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan	38
C. Dampak.....	39
D. Petani	40
E. Ekonomi Islam.....	41
1. Pengertian Ekonomi Islam	41
2. Dasar-Dasar Ekonomi Islam	44
3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam	44
4. Tujuan Ekonomi Islam	45

BAB III GAMBARAN UMUM DESA PULAU PANGGUNG KECAMATAN LUAS KABUPATEN KAUR

A. Gambaran Umum dan Keadaan Alam.....	46
1. Letak dan Luas Wilayah	46
2. Keadaan Alam	47
B. Keadaan Demografi.....	47
C. Kondisi Ekonomi	48
D. Pendidikan	49
E. Sarana dan Prasarana Pendidikan	50
F. Sarana dan Prasarana Desa Pulau Panggung	51
G. Struktur Organisasi Desa Pulau Panggung	52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	53
1. Praktik Gadai Lahan di Desa Pulau Panggung Kecamatan Luas Kabupaten Kaur	53
2. Dampak dari Praktik Gadai Lahan Terhadap Pendapatan Petani di Desa Pulau Panggung Kecamatan Luas Kabupaten Kaur Dalam Perspektif Ekonomi Islam	62
B. Pembahasan	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA	75
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Desa	46
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian	47
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	48
Tabel 3.4 Prasarana Pendidikan	49
Tabel 3.5 Sarana dan Prasarana Desa	50
Tabel 4.1 Perubahan Pekerjaan Petani	68
Tabel 4.2 Penurunan Pendapatan Petani	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Desa Pulau Panggung	51
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi Islam sering menjadi masalah atau beragam sebutannya. Ada yang menyebut ekonomi *illahiyah*, ekonomi syariah, atau ekonomi Qur'ani. Sebenarnya tidak harus mewajibkan nama “ekonomi islam” sehingga sebutan-sebutan tersebut boleh-boleh saja. Di dalam Al-qur'an pun tidak ada istilah yang khusus, hanya saja sebutan nama tersebut untuk lebih mengidentifikasikannya dari ekonomi lainnya seperti kapitalis, ekonomi sosialis dan sebagainya.¹

Ada dua istilah yang sering digunakan untuk Ekonomi Islam, yaitu ekonomi syari'ah dan ekonomi Islam. Keduanya merujuk pada suatu azas yakni, ekonomi yang berdasarkan prinsip syari'ah. Ekonomi Islam didefinisikan sebagai sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas dan berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu (*laissez faire*) atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.²

Menurut M. Arham Khan yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah ilmu ekonomi islam yang bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia (*human falah*) yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar gotong royong dan

¹ Lukman Hakim, *Prinsip- Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 9

² Nurul Hak. *Ekonomi ...*, h.3

partisipan. Selain pengertian yang dikemukakan diatas, M. Umer Chappra mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumberdaya yang terbatas dan berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu (*laissez faire*) atau tanpa perilaku ekonomi makro yang berkesinambungan dan tanpa ketidak seimbangan lingkungan. Sedangkan menurut Muhammad Abdul Mannan mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

Dari tiga definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan *empirical*, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan as-Sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.³

Gadai (*rahn*) secara bahasa adalah tetap, kekal dan jaminan. Sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta yang dimaksud sesudah ditebus. Sedangkan pengertian gadai (*rahn*) dalam hukum Islam adalah (*syara'*) adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang, yang

³ Nurul Hak. *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'ah*, (Bengkulu :Sukses Offsed, 2016), h.4-6

memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut. Ulama Salafi'iyah mendefinisikan gadai adalah menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya. Menurut Syafi'i Antonio gadai atau *rahn* adalah menahan salah satu harta milik nasabah sebagai barang jaminan atas utang yang diterimanya.⁴

Firman Allah SWT yang menjelaskan tentang gadai yaitu dalam

QS. Al-Baqarah : 283

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهٗ ءَآثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

Artinya: jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁵

Tujuan dan guna gadai lahan adalah agar masyarakat bisa mendapatkan uang lebih cepat jika ada keperluan mendadak yang

⁴ Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 1-2

⁵ Departemen Agama RI, *Tafsir Qur'an Karim*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 2003),

memerlukan dana yang banyak untuk memenuhi kebutuhan dan tidak perlu datang ke pembiayaan, barang yang digadaikan tidak akan hilang karena penguasaan sudah di berikan kepada penerima gadai sampai utang pemberi gadai dibayarkan semuanya dan kepemilikan lahan tidak akan berpindah tangan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada bapak Supardi (45 tahun) yaitu sebagai salah satu petani yang melakukan praktik gadai lahan karena untuk memenuhi kebutuhan hidup, membiayai sekolah anaknya dan menjelaskan bahwa sistem akad yang dilakukan bapak Supardi sebagai pemberi gadai dan bapak Arifin (38 tahun) sebagai penerima gadai. Dalam melakukan transaksi gadai yaitu sistem yang terjadi yaitu bapak Supardi meminjam uang sebesar Rp.10.000.000 kepada bapak Arifin, sistem pembayaran utang sebagai jaminan bapak Supardi selaku peminjam memberikan lahan sawahnya seluas $\frac{3}{4}$ hektar kepada penerima gadai. Dalam sistem pengelolaan lahannya bapak Arifin memberikan syarat yaitu hasil dari lahan tersebut semuanya menjadi hak dari bapak Arifin sebagai penerima gadai selama utang dari bapak Supardi belum dibayar, tanpa adanya akad bagi hasil dalam pengelolaan lahannya. Dan dalam sistem pengembalian uang yang dipinjam oleh bapak Supardi kepada bapak Arifin jumlahnya tetap sama yaitu Rp.10.000.000 dalam jangka waktu 1 tahun dan apabila bapak Supardi tidak dapat mengembalikan uang pinjamannya dalam waktu yang sudah ditentukan maka pengelolaan lahan yang digadaikan akan terus berlanjut oleh penerima gadai sebagai hak penerima gadai.

Bapak Supardi mengatakan bahwa sebelum dia menggadaikan lahan sawahnya sebagai jaminan utangnya, pendapatan dari sawahnya tersebut dalam satu kali panen padi dalam waktu 4 bulan mulai dari pengolahan sampai panennya yaitu penghasilan kotornya jika dirupiahkan menjadi Rp.12.000.000 kemudian dikurangi biaya perawatan seperti biaya pupuk, biaya bajak, benih, tenaga kerja dan lain-lain. Jadi pendapatan bersihnya sekitar Rp.6.000.000. dan jika dihitung dalam setahun lahan tersebut dapat dikelola menjadi 3 kali dalam setahun, berarti pendapatan bersih dalam satu tahun yaitu Rp.18.000.000 jika tidak ada kendala dalam panennya. Sedangkan pendapatan bapak Supardi setelah melakukan transaksi gadai ini yaitu bapak Supardi bekerja di perkebunan kelapa sawit sebagai tukang panen dengan pendapatan yang diterimanya yaitu sebesar Rp.60.000/hari dan jam kerjanya 6 hari dalam seminggu.

Dari fenomena tersebut peneliti tertarik mengambil judul skripsi tentang “Praktik Gadai Lahan dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Petani di Desa Pulau Panggung Kecamatan Luas Kabupaten Kaur Dalam Perspektif Ekonomi Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan yang akan dikaji melalui penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik gadai lahan di Desa Pulau Panggung kecamatan Luas kabupaten Kaur?

2. Bagaimana dampak dari praktik gadai lahan terhadap pendapatan petani di Desa Pulau Panggung Kecamatan Luas Kabupaten Kaur dalam perspektif ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah Sebagai Berikut:

1. Untuk mengetahui praktik gadai lahan di Desa Pulau Panggung kecamatan Luas kabupaten Kaur.
2. Untuk mengetahui dampak dari praktik gadai lahan terhadap pendapatan petani di Desa Pulau Panggung Kecamatan Luas Kabupaten Kaur dalam perspektif ekonomi Islam?

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan yang berhubungan dengan topik yaitu Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau rujukan praktik gadai lahan dan dampaknya terhadap pendapatan petani dalam perspektif ekonomi Islam.
- b. Bagi penelitian lain yang sejenis dimasa yang akan datang dan menyempurnakan kelemahan dalam penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis

- a. Menjadi syarat utama dan tugas akhir perkuliahan yaitu sebagai syarat kelulusan.

- b. Menambah wawasan bagi pihak terkait mengenai praktik gadai lahan dan dampaknya terhadap pendapatan petani dalam perspektif ekonomi Islam.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Tenadi Mamista, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu (2017), “Praktik Gadai di Desa Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara Perspektif Ekonomi Islam”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah praktik gadai masyarakat di Desa Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara, dan mengetahui bagaimanakah tinjauan ekonomi Islam terhadap gadai pada masyarakat Desa Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data yang dipakai adalah analisis lapangan dengan menggunakan model interaktif miles dan huberman meliputi reduksi data, *display* data, verifikasi data. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik gadai masyarakat di desa Bukit Harapan ialah pemberi gadai (*rahin*) menyerahkan barang jaminan gadai (*marhun*) kepada penerima gadai (*murtahin*) setelah pemberi gadai menerima uang (hutang) dari penerima gadai (*rahin*), pemberi gadai mensyaratkan benda yang digadaikan selama masa gadai hasilnya untuk pembayaran utang pemberi gadai kepada

penerima gadai, sedangkan mengenai tinjauan ekonomi Islam ialah dalam praktik gadai di desa Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara yaitu, dari segi akad, *aqid* (pemberi dan penerima gadai), *marhun* (barang gadai), *marhun bih* (hutang), akad gadai yang sesuai dengan ekonomi Islam, dari aspek rukun dan syaratnya terpenuhi, ada yang belum terpenuhi atau ada yang tidak sesuai dengan ekonomi Islam karena mengandung unsur riba.⁶

Persamaan yaitu sama-sama membahas tentang praktik gadai. Perbedaannya yaitu pada penelitian Tenadi membahas bagaimana praktik gadai itu dilaksanakan di Desa Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan pada penelitian penulis membahas bagaimana dampaknya gadai lahan terhadap pendapatan petani di Desa Pulau Pangung Kecamatan Luas Kabupaten Kaur.

2. Skripsi Fingky Utami, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Medan “Praktik Gadai Sawah Petani Desa Tandam Hilir Ii Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman para petani Desa Tandam Hilir II mengenai gadai dalam Islam dan mengetahui praktik gadai sawah yang para petani lakukan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dan empiris, dilihat dari segi analisis. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara

⁶ Tenadi Mamista, “Praktik Gadai di Desa Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara Perspektif Ekonomi Islam”, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Bengkulu, 2017.

sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Hendaklah para ulama setempat, agar lebih sering memberikan pengarahan atau informasi mengenai pelaksanaan gadai yang sesuai dengan Ekonomi Islam dan tentang cara-cara bermuamalah secara baik dan benar sehingga masyarakat dapat terhindar dari kesalahan. 2) dalam urusan akad sebaiknya masyarakat merubah ke akad *bai' al-wafa'* (jual beli bertempo), karena praktik ini lebih bisa menghindari Riba dan lebih aman. 3) kepada *Rahin* dan *murtahin*, selain melibatkan pihak ketiga (saksi) juga harus melibatkan pihak pemerintahan seperti kepala Desa dan mengarsipkannya. Agar dikemudian hari, apabila terjadi perselisihan lebih muda menyelesaikannya.⁷

Persamaan dari penelitian ini yaitu membahas tentang bagaimana praktik gadai lahan, dan perbedaannya adalah penelitian dalam skripsi ini yaitu untuk mengetahui pemahaman petani dalam melakukan praktik gadai. Sedangkan penulis membahas tentang praktik gadai lahan dan dampaknya bagi pendapatan petani.

3. Jurnal Ihsan Rois, M.Huzaini, Satarudin. Universitas Mataram Praktik Gadai Lahan Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan *Al-Rahin* Di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan

⁷Fingky Utami, Praktik Gadai Sawah Petani Desa Tandam Hilir Ii Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2018

seseorang menggadaikan lahannya, bagaimana pelaksanaan gadai, apakah praktik gadai sudah sesuai dengan syariat Islam dan bagaimana tingkat kesejahteraan *al-rahin* di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena meneliti realitas, fenomena atau gejala yang bersifat holistik/utuh, kompleks, dinamis dan penuh makna. Teknik pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah dan dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam dan dekumentasi berbentuk rekaman suara dan foto-foto. Hasil Penelitian penelitian menunjukkan bahwa : 1. Sebagian besar petani melakukan praktik gadai lahan karena keterbatasan keuangan dan sebagainya lagi disebabkan oleh ketidak jujuran penggarapnya serta untuk mendapatkan modal usaha; 2. Praktik gadai yang ada di Kecamatan Lingsar lebih banyak diwarnai oleh adat yang merupakan kebiasaan yang turun temurun dari para pendahulunya; 3. Praktik gadai lahan yang ada di Kecamatan Lingsar sudah sesuai dengan rukun dan syarat gadai menurut Islam, namun kalau dilihat dari pemanfaatan barang jaminan belum sesuai dengan prinsip gadai menurut Islam, karena melahirkan ketidak-adilan antara *al-rahin* dan *al-murtahin*; 4. Sebagian besar dari pemberi gadai (*al-rahin*) yang ada di Kecamatan Lingsar belum sejahtera dilihat dari perspektif Islam, dan sebagiannya lagi sudah mendapartkan kesejahteraan secara Islam, karena sudah terpenuhi kebutuhan *dharuriyyat* dan *hajiyyatnya*.⁸

⁸Ihsan Rois, M.Huzaini, Satarudin, Praktik Gadai Lahan Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Al-Rahin Di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, jurnal EKONOBIS, Universitas Mataram, 2017

Kesamaan dari penelitian ini yaitu membahas tentang bagaimana praktik gadai lahan, dan perbedaannya adalah penelitian dalam jurnal ini menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menggadaikan dan dampaknya terhadap kesejahteraan sedangkan penelitian penulis dampaknya terhadap pendapatan petani.

4. Jurnal Muhammad Alwi, Fakultas Agama Islam, Universitas Al Asyariah Mandar, “Praktek Gadai Sawah Pada Masyarakat Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Etika Bisnis Islam.” Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mendeskripsikan adat tradisi kebiasaan masyarakat Luyo dalam melakukan transaksi hutang piutang dengan akad gadai sawah, dan 2) menganalisis hubungan antara praktek gadai sawah pada masyarakat Kecamatan Luyo dalam tinjauan etika bisnis Islam. Pendekatan penelitian ini multidisipliner, yaitu pendekatan teologis normatif (syar’i), pendekatan sosiologis dan pendekatan fenomenologis. Penelitian ini tergolong jenis penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif, data dikumpulkan dengan interview (wawancara), dokumentasi, obsevasi dan menganalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dan literature reviewi, aktivitas dalam analisis data yaitu, data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan conclusion drawing/verification (penarikan kesimpulan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa bentuk praktek adat akad gadai sawah pada masyarakat Kecamatan Luyo yaitu, ta’gal ruttu, ta’gal naumboyang dan ta’gal sibare hasil kemudian kalau ditinjau dari etika bisnis Islam maka yang sesuai

dengan etika bisnis Islam dengan konsep kesejahteraan dan kemaslahatan adalah ta'gal ruttu karena kedua belah pihak bisa mendapatkan kesejahteraan dan kemaslahatan, berbeda dengan ta'gal naumboyang yang hanya memberikan kesejahteraan dan kemaslahatan hanya satu pihak yaitu pihak murtahin dan rahin cenderung terzalimi, kemudian ta'gal sibare hasil pada dasarnya sudah sesuai dengan etika bisnis Islam dengan konsep kesejahteraan dan kemaslahatan antara kedua belah pihak tetapi tidak boleh ada pihak yang merasa terzalimi atau terbebani.⁹

Persamaan dari penelitian ini yaitu membahas tentang bagaimana praktik gadai lahan, dan perbedaannya yaitu penelitian dalam jurnal ini membahas tentang deskripsi adat tradisi kebiasaan masyarakat Luyo dalam melakukan transaksi hutang piutang dengan akad gadai lahan, dan menganalisis hubungan antara praktek gadai sawah pada masyarakat Kecamatan Luyo dalam tinjauan etika bisnis Islam. Sedangkan penulis membahas praktik gadai lahan dan dampaknya bagi pendapatan petani.

5. Jurnal Jules Medard Nana Djomo dan Fondo Sikod, International Business Research University of Yaounde-II, "The Effects of Human Capital on Agricultural Productivity and Farmer's Income in Cameroon". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana modal manusia mempengaruhi produktivitas pertanian dan pendapatan petani di Kamerun. Tepatnya, penelitian ini mengadopsi metodologi yang mengevaluasi produktivitas pertanian, membangun model perbatasan stokastik dan

⁹Muhammad Alwi, Praktek Gadai Sawah Pada Masyarakat Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Etika Bisnis Islam, Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam, Universitas Al Asyariah Mandar, 2016

menentukan pengembalian ke sumber daya manusia. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa satu tahun pengalaman tambahan dan tingkat pendidikan meningkatkan produktivitas pertanian. Namun, satu tahun pengalaman tambahan menunjukkan bahwa produsen mengurangi tingkat ifisiensi. Sementara satuan pendidikan tambahan mengurangi tingkat inefisiensi. Selain itu, satu tahun tambahan pendidikan dan tahun pengalaman kuadrat meningkatkan pendapatan petani. Untuk memberikan solusi terhadap masalah kerawanan pangan, pemerintah harus mengizinkan petani untuk memberikan lebih banyak dalam sumber daya manusia.

Persamaannya dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pendapatan petani, sedangkan perbedaannya terutama pada variabel bebas yaitu pada penelitian ini menggunakan modal sedangkan pada penelitian penulis menggunakan gadai lahan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian dengan mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif atau metode penelitian kualitatif yaitu penelitian untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan

dalam bentuk laporan penelitian.¹⁰ Sedangkan data-data yang diperlukan didapat melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.¹¹

2. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2019 sampai bulan Desember 2019. Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Pulau Panggung Kecamatan Luas Kabupaten Kaur. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan banyak dari masyarakat petani di Desa Pulau Panggung Kecamatan Luas Kabupaten Kaur melakukan gadai lahan. Akibatnya pendapatan petani mengalami penurunan.

3. Informan Penelitian

Objek penelitian ini diambil dari informan dengan teknik pengambilan sampel *non Probability* dengan model *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, yakni pertimbangan subjek/informan yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti untuk menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.¹²

Untuk itu yang menjadi objek penelitian ini adalah para informan yakni pihak yang melakukan gadai lahan. Dari 15 orang petani yang menggadaikan lahannya, penulis mengambil 12 orang sebagai informan karena dianggap paling tahu tentang gadai lahan.

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. ke-14 (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 3

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h. 26

¹² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&G*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 219

4. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian yang dimaksud. Berdasarkan hal tersebut, sumber data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dilapangan atau dari sumbernya langsung. Dalam hal ini data yang diperoleh peneliti dengan cara melakukan pengamatan dan wawancara. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari pada praktik gadai lahan dan dampaknya terhadap pendapatan petani di Desa Pulau Panggung Kecamatan Luas Kabupaten kaur

2) Data Skunder

Data skunder adalah data yang dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Dalam hal ini yang sumber skunder dalam penelitian ini yakni diperoleh dari buku-buku ekonomi Islam, majalah, internet, jurnal dan sumber-sumber buku pendukung lainnya.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data, dimana penulis mengadakan pengamatan secara langsung terhadap kenyataan-kenyataan yang terjadi pada praktik gadai lahan dan dampaknya terhadap pendapatan petani di Desa Pulau Panggung Kecamatan Luas Kabupaten kaur .¹³

2) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).

Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh atau menggali informasi tentang pada praktik gadai lahan dan dampaknya terhadap pendapatan petani di Desa Pulau Panggung Kecamatan Luas Kabupaten kaur. Petani menjawab pertanyaan yang diberikan peneliti dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah di persiapkan oleh peneliti terlebih dahulu, tetapi tidak menutupi kemungkinan dalam wawancara tersebut timbul pertanyaan baru guna mendapatkan data, informasi dan ide yang masih relevan dari narasumber.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 138.

3) Dokumentasi

Metode ini untuk mendapatkan data pendukung dalam penelitian, yang meliputi: profil desa Pulau Panggung Kecamatan Luas Kabupaten kaur dapat berupa tulisan, gambar ataupun karya lainnya. Pengumpulan data-data atau informasi yang diperoleh dari dokumentasi yang ada di Desa Pulau Panggung Kecamatan Luas Kabupaten kaur

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data model Miles dan Huberman. Yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan data sampai jenuh.¹⁴ Dalam menganalisis data, metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

a. *Data Reduction* (Reduksi data)

Data yang diperoleh dilapangan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, akan menghasilkan data yang cukup banyak, maka dari peneliti akan mereduksi data, yakni dengan merangkum beberapa hasil wawancara dengan petani yang melakukan praktik gadaai lahan.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data ini, maka data terorganisasi,

¹⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 91

tersusun dalam pola hubungan, sehingga peneliti akan semakin mudah untuk memahami apa yang terjadi. Dari hasil wawancara terhadap petani data disajikan menurut persoalan secara sistematis berdasarkan teori.

c. *Data Conclusion Drawing/Verification*

Setelah data diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi dan dirangkum, memfokuskan kepada hal-hal yang penting, serta dilakukan penyajian data, maka selanjutnya peneliti dapat menarik kesimpulan penelitian.¹⁵ Setelah hasil wawancara dianalisis secara mendalam tentang praktik gadai lahan dan dampaknya terhadap pendapatan petani di Desa Pulau Pangung Kecamatan Luas kabupaten Kaur dalam perspektif ekonomi Islam maka akan dapat hasil kesimpulan.

¹⁵ Sugiyono, *Memahami ...*,h. 99

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Gadai

1. Pengertian Gadai

Dalam bahasa Arab, istilah gadai disebut dengan *rāhn* dan dapat juga *dinamai al-habsu*. Secara etimologis (bahasa), arti *rāhn* adalah tetap dan lama.¹⁶ Sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak dan dapat diambil kembali sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus.¹⁷

Barang yang dapat digadaikan yaitu semua barang bergerak seperti barang-barang perhiasan, elektronik, peralatan rumah tangga, mesin, tekstil, dan lain-lain. Sedangkan barang yang tidak dapat digadaikan adalah barang milik pemerintah, surat berharga, hewan dan tanaman, bahan makanan dan benda yang mudah busuk, benda-benda yang kotor, benda-benda yang untuk menguasai dan memindahkannya dari satu tempat ke tempat lain memerlukan izin, barang yang karena ukurannya yang besar maka tidak dapat disimpan di gadaian, barang yang tidak tetap harganya.¹⁸

Gadai (*rāhn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rāhin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis,

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajjah Mada University Press, 2011), h. 88

¹⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1

¹⁸ Zainuddin Ali, *Hukum ...*, h. 2

sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.¹⁹

Menurut Muh. Ishak Agus dan Syahrudin Yasen gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang atas suatu barang yang bergerak. sedangkan yang diserahkan oleh orang yang berpiutang sebagai jaminan utangnya dan barang tersebut dapat dijual oleh yang berpiutang bila yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.²⁰

Indikator dalam produk gadai (*Ar-Rahn*) menurut Muh. Ishak Agus dan Syahrudin yaitu²¹:

- a. Jaminan atau agunan adalah aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Jika peminjam gagal bayar, pihak pemberi pinjaman dapat memiliki agunan tersebut. Dalam pemeningkatan kredit, jaminan sering menjadi faktor penting untuk meningkatkan nilai kredit perseorangan ataupun perusahaan. Bahkan dalam perjanjian kredit gadai, jaminan merupakan satu-satunya faktor yang dinilai dalam menentukan besarnya pinjaman.

¹⁹ Zainuddin Ali, *Hukum ...*, h. 3

²⁰ Muh. Ishak Agus dan Syahrudin Yasen, Studi Komparasi Operasional Produk Pegadaian Syariah Dan Gadai Konvensional, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, No. 1, (Januari-Juni 2018), h. 70

²¹ Muh. Ishak Agus dan Syahrudin Yasen..., h. 75

- b. Pengertian akad menurut bahasa berasal dari kata al-'Aqd, bentuk masdar adalah kata 'Aqada dan jamaknya adalah al-'Uqud yang berarti perjanjian (yang tercatat) atau kontrak. Sedangkan dalam Ensiklopedi Hukum Islam bahwa kata al-'aqd yang berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (al-ittifaq)

2. Landasan Hukum Gadai (*Rahn*)

Dasar hukum Rahn dalam Al-Qur`an Surat Al-Baqarah ayat 283:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ﴾

Artinya: *jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*²²

Kemudian dicontohkan pula oleh Rasulullah SAW yang dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhori dari Aisyah r.a:

²² Departemen Agama RI, *Tafsir Qur'an Karim*, (Jakarta: Pt Hidakarya Agung, 2003),

“Bahwasanya Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi yang harganya akan dibayarkan dalam satu jangkawaktu tertentu. Sebagai jaminan nabi menggadaikan baju besi beliau”. (H.R. Al-Bukhary, Muslim; Al-Muntaqa II:360)²³

3. Rukun Gadai Syariah (*Rahn*)

Dalam menjalankan gadai syariah harus memenuhi rukun gadai syariah, rukun gadai tersebut adalah :

- a. *Ar-Rahn* (yang menggadaikan)
- b. *Al-Murtahin* (yang menerima gadai)
- c. *Al-Marhun/rahn* (barang yang digadaikan)
- d. *Al-marhun bih* (utang)
- e. *Sighat, Ijab, dan Qabul*.²⁴

4. Syarat Gadai Syariah (*Rahn*)

- a. Syarat *Rahin* dan *Murtahin*

Syarat yang terkait dengan orang yang berakad, adalah cakap bertindak hukum (baligh dan berakal). Ulama Hanafiyah hanya mensyaratkan cukup berakal saja. Karenanya, anak kecil yang *mumayyiz* (dapat membedakan antara yang baik dan buruk) boleh melakukan akad rahn, dengan syarat mendapatkan persetujuan dari walinya. Menurut Hendi Suhendi, syarat bagi yang berakad adalah

²³ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7*, (Semarang: Pt. Pustaka Rizki Putera, 2001), h. 130

²⁴ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2003), h. 160.

ahli tasharuf, artinya membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan yang berkaitan dengan *rahn*.²⁵

- b. Syarat Sighat (*Lafadz*) Ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dengan masa yang akan datang, karena akad *rahn* itu sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah.
- c. Syarat *Marhun Bih* (Utang)
 - 1) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin*
 - 2) *Marhun bih* itu boleh dilunasi dengan marhun itu
 - 3) *Marhun bih* itu jelas/tetap dan tertentu
 - 4) Memungkinkan pemanfaatan
 - 5) Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya.²⁶
- d. *Marhun* (Benda Jaminan Gadai)
 - 1) Marhun itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan *marhun bih*
 - 2) Marhun itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan (halal)
 - 3) Marhun itu jelas dan tertentu
 - 4) *Marhun* itu milik sah *rahin*
 - 5) *Marhun* itu tidak terkait dengan hak orang lain
 - 6) *Marhun* itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat

²⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. 1, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), h. 255.

²⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah ...*,h. 256

7) *Marhun* itu boleh diserahkan, materinya maupun manfaatnya.²⁷

5. Status Barang Gadai

Ulama fikih mengatakan bahwa *rahn* baru dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada di tangan penerima gadai (*murtahin*), dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh pemberi gadai (*rahin*). Kesempurnaan *rahn* oleh ulama disebut sebagai *al-qabdh al-marhum* barang jaminan dikuasai secara hukum, apabila anggunan itu telah dikuasai oleh *murtahin* maka akad *rahn* itu mengikat kedua belah pihak. Karena itu, status hukum barang gadai terbentuk pada saat terjadinya akad atau kontrak utang-piutang yang dibarengi dengan penyerahan jaminan. Misal, ketika seorang penjual meminta pembeli untuk menyerahkan jaminan seharga tertentu untuk pembelian suatu barang dengan kredit.²⁸

Suatu gadai menjadi sah sesudah terjadinya utang. Para ulama menilai hal dimaksud sah karena utang memang tetap menuntut pengambilan jaminan. Maka dibolehkan mengambil sesuatu sebagai jaminan. Pedoman barang yang boleh digadaikan adalah tiap-tiap barang yang boleh (sah) dijual-belikan, maka boleh digadaikan untuk menanggung beberapa utang, ketika utang tersebut telah tetap berada dalam tanggungan (waktu yang telah dijanjikan). Beberapa utang adalah mengecualikan status keadaan barang-barang, maka tidak sah

²⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah ...*, h. 257

²⁸ Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 25

menggadaikan barang yang statusnya di-*ghashab* dan juga barang pinjaman dan lain dari barang-barang yang dipertanggungkan.²⁹

6. Jenis barang gadai

Jenis barang gadai (*marhun*) adalah barang yang dijadikan agunan oleh *rahin* sebagai pengikat utang, dan dipegang oleh *murtahin* sebagai jaminan utang. Menurut ulama Hanafi, barang-barang yang dapat digadaikan adalah barang-barang yang memenuhi kategori:

- a. Barang-barang yang dapat dijual.
- b. Barang gadai harus berupa harta menurut pandangan *syara'*, tidak sah menggadaikan sesuatu yang bukan harta, seperti bangkai, hasil tangkapan di Tanah Haram, arak, anjing, serta babi.
- c. Barang gadai tersebut harus diketahui, tidak boleh menggadaikan sesuatu yang *majhul* (tidak dapat dipastikan ada atau tidaknya).
- d. Barang tersebut merupakan milik si *rahin*.

7. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai

a. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai (Murtahin)

Hak dan Kewajiban Penerima Gadai (Murtahin), antara lain:

- 1) Penerima gadai berhak menjual *marhun* apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta benda gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih*) dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.

²⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 214

- 2) Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (marhun).
- 3) Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (rahin).

Berdasarkan hak penerima gadai dimaksud, muncul kewajiban yang harus dilaksanakannya, yaitu sebagai berikut :

- 1) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
- 2) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.
- 3) Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai.

b. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai (Rahin)

Hak pemberi gadai (rahin) antara lain:

- 1) Pemberi gadai (rahin) berhak mendapatkan pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya.
- 2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan/atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
- 3) Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.

- 4) Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bila penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadaianya.

Berdasarkan hak-hak pemberi gadai tersebut, maka muncullah kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu :

- 1) Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
- 2) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadaianya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya

8. *Mekanisme pelaksanaan gadai*

Dalam melaksanakan gadai ada beberapa mekanisme yang harus diperhatikan atau dipenuhi, apabila mekanisme tersebut sudah dipenuhi maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sah. Adapun mekanisme pelaksanaan gadai yaitu:

a. Sighat Akad.

Yang dimaksud dengan sigat akad yaitu dengan cara bagaimana ijab qabul yang merupakan rukun akad itu dinyatakan. Gadai belum dinyatakan sah apabila belum ada ijab dan qabul, sebab dengan adanya ijab dan qabul menunjukkan kepada kerelaan atau suka sama suka dari pihak yang mengadakan transaksi gadai. Suka sama suka tidak dapat diketahui kecuali dengan perkataan yang

menunjukkan kerelaan hati dari kedua belah pihak yang bersangkutan, baik itu perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan yang dapat diketahui maksudnya dengan adanya kerelaan.³⁰

Akad adalah perikatan antara ijab dan qabul secara yang dibenarkan syara', yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak. Gambaran yang menerangkan maksud diantara kedua belah pihak itu dinamakan ijab dan qabul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang terbit dari salah seorang yang berakad, untuk siapa saja yang memulainya. Qabul adalah yang terbit dari tepi yang lain sesudah adanya ijab buat menerangkan persetujuannya.³¹

Sigat dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau syarat yang memberikan pengertian dengan jelas. Tentang adanya ijab qabul dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan qabul.³²

1) Sighat secara lisan

Shigat secara lisan Merupakan cara alami seseorang untuk mengutarakan keinginannya, oleh karena itu akad dipandang sah apabila ijab qabul dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Adapun mengenai bahasa tidak terikat oleh aturan khusus asal dapat dimengerti dan dipahami oleh pihak-pihak yang

³⁰Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h 65

³¹Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Pt. Bulan Bintang, 1978), h. 21-22.

³²Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: Uii Press, 2000), h. 68

melakukan akad, agar tidak menimbulkan perselisihan ataupun sengketa dikemudian hari.

2) Sighat akad dengan tulisan

Metode lain yang dilakukan oleh orang untuk menyatakan keinginannya adalah dengan tulisan. Jika kedua belah pihak tidak berada ditempat, maka transaksi dapat dilakukan melalui surat. Ijab akan terjadi setelah pihak kedua menerima dan membaca surat tersebut. Apabila dalam ijab tersebut tidak disertai dengan pemberian tenggang waktu, maka qabul harus segera dilakukan dalam bentuk tulisan atau surat. Apabila disertai tenggang waktu, qabul supaya dilakukan sesuai dengan lamanya tenggang waktu tersebut.

b. *Aqid* (Subyek gadai)

Yaitu orang yang melakukan akad, dalam hal ini penggadai dan penerima gadai. Untuk sahnya gadai kedua belah pihak harus mempunyai keahlian (kecakapan) melakukan akad yakni baliq, berakal dan tidak *mahjur 'alaih* (orang yang tidak cakap bertindak hukum). Maka akad gadai tidak sah jika pihak-pihak yang bersangkutan orang gila atau anak kecil. Imam asy-Syafi'I melarang gadai yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, dan orang bodoh secara mutlak, walaupun mendapat izin dari walinya, atas

pertimbangan bahwa wali boleh membelanjakan harta *mahjur 'alaih* dengan digadaikan karena dua hal yaitu:³³

- 1) Dalam darurat yang sangat menghendaki dilakukan gadai. Dengan syarat wali tidak mendapatkan biaya itu selain mengadaikan harta *mahjur 'alaih*.
- 2) Gadai itu mengandung kemaslahatan bagi *mahjur 'alaih*.

Dalam hal ini Imam Abu Hanifah berbeda pendapat yakni tidak mensyaratkan bagi akid baliq. Oleh sebab itu menurut beliau gadainya anak kecil yang sudah tamyiz dan orang dewasa bodoh yaitu dua orang yang sudah tahu arti muamalah, dengan syarat adanya persetujuan walinya.

c. *Marhun* (obyek gadai)

Untuk lebih jelasnya barang gadai disyaratkan :

- 1) Merupakan benda bernilai menurut ketentuan hukum Islam yaitu benda
- 2) Yang dapat diambil manfaatnya secara biasa, bukan paksaan dan secara riil telah menjadi hak milik seseorang, misalnya : tanah, rumah dan lain sebagainya.³⁴ Sebagaimana jual beli syarat *marhun* harus suci dan bukan barang najis serta halal dipergunakan.
- 3) *Marhun* berupa barang. Karena tidak boleh menggadaikan dengan pemanfaatan, seperti yang telah dijelaskan di atas, juga tidak sah

³³ Ahmad Faizal, "Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah Di Desa Talungeng Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone", (UIN Makasar, 2017), h. 25

³⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba Utang Piutang Gadai*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), h. 53

menggadaikan hutang piutang, karena tidak jelas bendanya. *Marhun* adalah milik orang yang melakukan akad, baik barang maupun manfaatnya.³⁵

Gadai merupakan bagian dari Mu'amalah, oleh karena itu gadai juga mengutif prinsip-prinsip muamalah antara lain :

- a) Dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindari dari unsur-unsur penganiayaan.
- b) Dilakukan atas dasar suka sama suka.³⁶

d. *Marhun bih* (hutang)

Yang dimaksud *marhun bih* yaitu hutang yang karenanya diadakan gadai. Adapun syarat-syaratnya adalah:

- 1) Penyebab penggadaian adalah hutang.
- 2) Hutang sudah tetap.
- 3) Hutang itu tetap seketika atau yang akan datang. Oleh karenanya, sah gadai sebab harga masih masa khiyar, juga sah akad gadai pada *alja'lu* (pengupahan) yaitu pemberian upah dari seseorang kepada orang lain atas jasanya.
- 4) Bahwa hutang itu telah diketahui benda, jumlah dan sifatnya.³⁷

³⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum ...*, h. 53-54

³⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas...*, h.15-16

³⁷ Ahmad Faisal, *Pandangan Ekonomi Islam...*, h. 26

B. Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah arus masuk harta dari kegiatan menjual barang, jasa, makanan dalam suatu periode yang mengakibatkan kenaikan modal yang tidak berasal dari penanaman modal. Pengertian pendapatan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya). Definisi lain dari pendapatan adalah sejumlah dana yang diperoleh dari pemanfaatan faktor produksi yang dimiliki.

Dalam kamus manajemen pendapatan ialah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, komisi, ongkos, dan laba. Pendapatan atau upah dapat di artikan dengan sejumlah uang yang di bayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada pekerja atau jasanya sesuai perjanjian.³⁸ Menurut Greogori Mankiw menyebutkan pendapatan masyarakat sebagai pendapatan perorangan (*personal income*) yaitu pendapatan yan diterima rumah tangga dan bisnis ekonomi non perusahaan.³⁹

Mubyarto berpendapat bahwa pendapatan adalah uang yang diterima dan diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi-prestasi yang diserahkan sebagai balas jasa dari penyerahan prestasi tersebut untuk mempertahankan hidupnya.⁴⁰ Kontribusi pendapatan dari

³⁸ M. Umer Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi*, Penerjemah: Nur Hadi, Nur Ibsan, Rifki Amar, S.E. Cet. 1, 1999, h. 361

³⁹ Greogori Mankiw, *Pengantar Ekonomi*, Jld 2, (Jakarta: Erlangga, 2000). h.130

⁴⁰ Arther Manueke, *Jurnal Penyerapan Tenaga Kerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh) Agribisnis Dan Non-Agribisnis (Studi Kasus: Kelurahan Kakaskasen Dua Kecamatan*

satu jenis kegiatan terhadap jumlah pendapatan rumah tangga tergantung pada produktivitas faktor produksi yang digunakan dari jenis kegiatan yang bersangkutan. Stabilitas pendapatan rumah tangga cenderung dipengaruhi dominasi sumber-sumber pendapatan. Jenis pendapatan yang berasal dari luar sektor pertanian umumnya tidak terkait dengan musim dan dapat dilakukan setiap saat sepanjang tahun.⁴¹

Salah satu tolak ukur yang dapat digunakan untuk menilai kondisi perekonomian suatu negara adalah pendapatan nasional. Adapun tujuan dari perhitungan pendapatan nasional ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang tingkat ekonomi yang telah di capai dan nilai golput yang diproduksi, komposisi pembelanjaan agregat, sumbangan dari berbagai sektor perekonomian, serta tingkat kemakmuran yang dicapai.

2. Pendapatan dalam Islam

Menurut struktur atas legislasi Islam, pendapatan yang berhak diterima, dapat ditentukan melalui dua metode. Metode pertama adalah ujroh (kompensasi, imbal, jasa, upah), sedangkan yang kedua adalah bagi hasil. Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah pendapatan kepentingan dari kedua belah pihak, kelas pekerja maupun kelas yang memiliki suatu usaha pedagang bakso tanpa melanggar hak-hak yang sah dari pemilik usaha. Dalam perjanjian tentang

Termohon Utara), Jurusan Sosial Ekonomi, Fakultas Pertanian, Universitas Sam Ratulangi Manado, 2015, h. 6

⁴¹ M. T H. Handayani, Ni Wayan Putri Artini, “Kontribusi Pendapatan Ibu Rumah Tangga Pembuat Makanan Olahan Terhadap Pendapatan Keluarga”, *Jurnal Sosial Ekonomi*, Vol. 5, 2009, h. 9

pendapatan kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam setiap urusan yang dijalankan.

Dalam Islam pendapatan masyarakat adalah perolehan, barang, uang yang diterima atau yang di hasilkan oleh masyarakat berdasarkan aturan-aturan yang bersumber dari syari'at Islam. Dimana bekerja dapat membuat seseorang memperoleh pendapatan atas kegiatan yang telah dilakukannya. Dengan bekerja kebutuhan mulai dari sandang, pangan, papan dan beragam kebutuhan lainnya dapat terpenuhi. Allah mengaruniakan kekakayaan dan kenikmatan khusus bagi hambanya yang beriman dan bertakwa sebagai bentuk rasa syukurnya. Sedangkan bagi hambanya yang tidak mensyukuri makan akan diberikan penghidupan yang serba kekurangan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S At-Thalaq ayat 2-3

.... وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ

Artinya: Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. dan Barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya..⁴²

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah untuk selalu mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan dengan selalu bertawakkal. Karena Allah akan memberikan nikmat yang tidak manusia duga-duga.

⁴² Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*,... h. 553

Menurut Abdurachman “Pendapatan adalah uang, barang-barang, materi atau jasa yang diterima atau bertambah selama jangka waktu tertentu”.⁴³

Menurut Bramastuti indikator pendapatan antara lain⁴⁴ :

1. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh yang dapat digunakan untuk konsumsi dan menambah kekayaan, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dalam bentuk nama dan bentuk apapun.
2. pekerjaan adalah aktivitas utama yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam arti yang sempit pekerjaan yaitu suatu aktivitas yang dapat menghasilkan uang. Sedangkan dalam segi ekonomi pekerjaan yaitu semua aktivitas yang dilakukan manusia, baik itu dilakukan secara individu ataupun secara organisasi, baik secara tertutup ataupun secara terbuka kemudian dari pekerjaan tersebut dapat menghasilkan suatu produk atau jasa sehingga dapat mendapatkan uang dan dijadikan sebagai mata pencarian.
3. Dalam istilah [akuntansi](#), beban (expense) adalah pengurang dari [pendapatan](#) yang akan menghasilkan laba bersih sebelum pajak pada [laporan laba/rugi](#). Pada [kode perkiraan](#), beban biasanya merupakan jenis yang paling banyak jumlahnya, walaupun secara sederhana, beban dapat diklasifikasikan menjadi:

⁴³ Abduracman, *Ensiklopedia Keuangan dan Perdagangan*, (Jakarta : Pradya Karya, 2000), h.381

⁴⁴ Bramastuti, Novia, . *Pengaruh Prestasi Sekolah dan Tingkat Pendapatan Terhadap Motivasi Berwirausaha Siswa SMK Bakti Oetama Gondangrejo Karanganyar*, (2009), h.48

- a. Beban perolehan pendapatan
- b. Beban operasi/rutin
- c. Beban operasional lainnya
- d. Beban lain-lain

3. Prinsip Pendapatan

Pendapatan atau upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayarkan oleh orang yang memberi pekerjaan kepada pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.⁴⁵ Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, kelas pekerja dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Prinsip ini terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 279.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ
رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

*Artinya: Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.*⁴⁶

Prinsip pendapatan dapat dikelompokkan menjadi dua point, antara lain:

⁴⁵ M. Umer Chapra, *Islam And The Economic Challenge (Islam Dan Tantangan Ekonomi)*, Cet. Ke-1 (Penerjemah Nur Hadi Ihsan, Rifki Amar), (Depok: Gema Insani Pers, 2000, h.361

⁴⁶ Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan...*, h. 47

a. Telah di realisasikan

Yang dimaksud dengan telah direalisasikan adalah apabila barang atau jasa telah direalisasikan dalam bentuk kas atau klaim atas kas (piutang).

b. Telah diperoleh

Yang dimaksud dengan telah diperoleh adalah apabila perusahaan telah secara substansial menyelesaikan apa yang harus dilakukan untuk memperoleh pekerjaan tersebut atau dengan kata lain apabila proses telah di selesaikan atau hampir selesai.

Dari kedua point di atas ada beberapa hal yang di hasilkan untuk dapat di katakan sebagai pendapatan. Pendapatan dari penjualan produk di akui pada saat tanggal penjualan, biasanya pada saat pengiriman barang kepada konsumen. Pendapatan dari penyerahan jasa pada saat kegiatan penyerahan jasa telah dikerjakan atau pada saat sudah bisa di tagih. pendapatan dari aktiva lainnya seperti bunga, sewa, royalty di akui setelah waktu berlalu atau saat digunakan aktiva bersangkutan. Pendapatan dari penjualan aktiva selain produk di akui pada saat penjualan.

Tetapi dari praktik prinsip pengakuan pendapatan tersebut terdapat penyimpangan pengakuan pendapatan sebagai contoh masalah pengakuan pendapatan yang timbul karena pengumpulan harga penjualan tidak pasti atau kapan proses pekerjaan selesai. Dengan memahami prinsip pendapatan tersebut maka dapat dipahami dengan

cara apa sebuah laporan keuangan itu di bentuk dan cara mengakui pendapatan dalam laporan tersebut.⁴⁷

4. Jenis-Jenis Pendapatan

Menurut teori konsumsi , dengan hipotesis pendapatan permanen dari Milton Friedman pendapatan masyarakat dapat digolongkan menjadi dua yaitu.

- a. Pendapatan pemanen yaitu pendapatan yang selalu diterima pada periode tertentu dan dapat diperkirakan sebelumnya seperti pendapatan gaji atau upah yang diperoleh dari semua faktor.
- b. Pendapatan sementara yaitu pendapatan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya seperti sumbangan, hibah dan lain sebagainya.⁴⁸

5. Faktor yang mempengaruhi pendapatan

Menurut Bintari Suprihatin faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan adalah sebagai berikut:

- a. Kesempatan kerja yang tersedia, semakin tinggi atau besar kesempatan kerja yang tersedia maka akan semakin banyak penghasilan yang bisa diperoleh dari hasil kerja tersebut.
- b. Kecakapan dan keahlian kerja, dengan bekal kecakapan dan keahlian yang tinggi akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas yang berpengaruh terhadap penghasilan

⁴⁷ M. Mustafa, *Prinsip Pendapatan*, [Http://Akuntansi-Id.Com/336-Prinsip-Pendapatan](http://Akuntansi-Id.Com/336-Prinsip-Pendapatan), Pada Hari Selasa, Tanggal 20 Agustus 2019, Pukul 13.15 Wib

⁴⁸ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 361

- c. Keuletan kerja, dalam hal ini disamakan dengan ketekunan dan keberanian dalam menghadapitantang seperti halnya ketika mengalami kegagalan maka gagal apaat dijadikan sebagai bekal untuk lebih baik lagi kedepannya.
- d. Banyak sedikitnya modal yang digunakan, usaha yang besar akan memberikan peluang yang besar pula terhadap penghasilan.⁴⁹

C. Dampak

Dampak bearti benturan, pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif) atau benturan yang cukup hebat antara dua benda sehingga menyebabkan perubahan yang berarti dalam momentum (pusa) sistem yang mengalami benturan itu.⁵⁰

Definisi dampak adalah akibat, imbas atau pengaruh yang terjadi (baik itu negatif atau positif) dari seluruh tindakan yang dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan tertentu. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kata dampak merupakan kata yang telah lazim digunakan dalam masyarakat luas dan hampir familiar di tataran semua usia. Penggunaan kata dampak biasanya dibarengi dengan imbas akhir yang disampaikan di dalam kalimat dan masyarakat secara luas pada umumnya menggunakan pengelompokan seperti dilakukan di bawah ini.⁵¹

1. Dampak positif adalah akibat baik atau pengaruh menguntungkan yang didapatkan dari berbagai hal atau peristiwa yang terjadi.

⁴⁹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*,, h. 363

⁵⁰ [Http://Kbbi.Co.Id/Arti-Kata/Dampak](http://Kbbi.Co.Id/Arti-Kata/Dampak), Diakses Pada 24 Agustus 2019, Pukul 15.00

⁵¹ [Http://Www.Pengertianmenurutparaahli.Net/Pengertian-Dampak-Menurut-Para-Ahli/](http://Www.Pengertianmenurutparaahli.Net/Pengertian-Dampak-Menurut-Para-Ahli/), Di Akses Pada 24 Agustus 2019, Pukul 14:00

2. Dampak negatif dalam hal ini, pengaruh atau akibat yang dihasilkan dari kata dampak adalah merugikan dan cenderung memperburuk keadaan.

D. Petani

Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman (seperti padi, bunga, buah dan *lain lain*), dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain.⁵²

Pada dasarnya petani merupakan orang yang melakukan kegiatan bercocok tanam hasil bumi atau memelihara ternak untuk memperoleh kehidupan dari kegiatan tersebut. Menurut Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 Pasal 1, petani adalah orang yang mempunyai maupun tidak mempunyai tanah yang pekerjaan pokoknya adalah mengusahakan tanah pertanian baik berupa sawah, tegalan maupun pekarangan.⁵³

Golongan petani di bagi menjadi tiga yaitu:⁵⁴

1. Petani Kaya : yakni petani yang memiliki luas lahan pertanian 2,5 ha lebih.
2. Petani Sedang : petani yang memiliki luas lahan pertanian 1 sampai 2,5 ha.

⁵² <https://id.wikipedia.org/wiki/Petani>, Diakses Pada 24 Agustus 2019, Pukul 14:15

⁵³ Adiwilaga, *Ilmu Usaha Tani*, (Bandung: Alumni, 2001), H. 15

⁵⁴ Wahyudin, *Petani Dan Keterbelakangannya*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2005), H.

3. Petani Miskin : petani yang memiliki luas lahan pertanian kurang dari 1 ha.

E. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Pemikiran ekonomi sesungguhnya merupakan sebuah reaksi dari kebutuhan hidup dalam mencapai kebahagiaan. Lahirnya pemikiran ekonomi merupakan atau upaya manusia dalam menghadapi masalah kelangkaan. Dari sinilah muncul definisi ilmu ekonomi yang dipegang hingga kini dalam perspektif ekonomi barat, yaitu sebuah kajian tentang perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan-tujuan dan alat-alat pemuas yang terbatas, yang mengundang pilihan dalam penggunaannya atau dalam pengertian lain ilmu ekonomi di definisikan studi tentang pemanfaatan sumber daya yang langka atau terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Dari sini menandakan bahwa pemikiran ekonomi adalah bergaris lurus terhadap hadirnya manusia itu sendiri dimuka bumi. Dimana pemikiran ekonomi merupakan cara dan bagian manusia itu sendiri yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan.⁵⁵

Pengertian ekonomi Islam dimuka bumi bukanlah sebuah ilmu baru yang timbul oleh pemikiran dan buah karya manusia. Ekonomi Islam sesungguhnya telah ada bersama hadirnya Islam dimuka bumi, dalam hal ini konsep ekonomi dalam perspektif Islam menjadi bagian

⁵⁵ Sumar'in, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 1

yang tidak bisa dipisahkan dari ajaran dan pedoman Islam itu sendiri. Ekonomi Islam telah diajarkan dan dipraktekkan oleh Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah Islam. Karena bagaimanapun Islam dalam ekonomi adalah sebuah bagian yang utuh yang tidak bisa dilepaskan. Sehingga didalamnya kajian ilmu ekonomi Islam tidak akan bisa dilepaskan antara kajian ilmu ekonomi yang diterjemahkan dalam ilmu ekonomi, perpaduan antara nilai nirmative dan teori ilmu postif merupakan economic itu sendiri yang selanjutnya menjadi scrence of economic sekaligus doctrin of economic.⁵⁶

Islam adalah agama sempurna yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia dan alam semesta. Kegiatan perekonomian manusia juga diatur dalam Islam dengan prinsip Ilahiah. Harta yang ada pada kita sesungguhnya bukan milik kita, melainkan titipan Allah Swt, agar di manfaatkan sebaik-baiknya demi kepentingan umat manusia yang pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah Swt untuk dipertanggungjawabkan.⁵⁷

Adapun menurut pengertian beberapa ahli Ekonomi Islam adalah sebagai berikut :

⁵⁶ Sumar'in, *Ekonomi Islam...*, h. 2

⁵⁷ Veithzal Rivai Dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics Dan Finance*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 1

a. Menurut Muhammad Abdul Mannan

Ekonomi Islam merupakan cabang ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diangkat dari nilai-nilai Islam.⁵⁸

b. Menurut Adiwarmanto A. Karim

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang menjelaskan tentang segala perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit ekonomi dengan memasukkan tata aturan syariah sebagai variabel independen (ikut mempengaruhi segala keputusan ekonomi)⁵⁹

c. Menurut M. Nur Rianto Al-Arif

Ekonomi Islam adalah suatu perilaku individu muslim dalam setiap aktivitas ekonomi syariahnya harus sesuai dengan tuntunan syariat Islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga maqashid syariah (agama, jiwa, akal, nasab, dan harta).

Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli di atas, ekonomi Islam merupakan pengetahuan yang berisikan masalah-masalah ekonomi yang ada di masyarakat baik secara individu maupun kelompok yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah sebagaimana telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadist.

⁵⁸ M. Abdul Mannan, *Islamic Economics: Theori And Practice*, (Yogyakarta: Pt. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 19

⁵⁹ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.5

2. Dasar-dasar Ekonomi Islam

- a. Bertujuan mencapai masyarakat yang sejahtera
- b. Hak milik relatif perorangan diakui sebagai usaha dan kerja halal
- c. Dilarang menimbun harta benda dan menjadikannya terlantar
- d. Dalam harta itu terdapat harta orang miskin
- e. Pada batas tertentu, hak milik relatif tersebut dikenakan dengan zakat
- f. Perniagaan diperkenankan, tapi riba dilarang
- g. Tidak ada perbedaan suku dan keturunan dalam bekerja sama

3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip ekonomi Islam secara garis besar antara lain:

- a. Sumber daya dipandang sebagai amanah Allah kepada manusia, sehingga pemanfaatannya haruslah bisa dipertanggung jawabkan di akherat kelak. Implikasinya adalah manusia harus menggunakan dalam kegiatan yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain.
- b. Bekerja adalah kekuatan penggerak utama kegiatan ekonomi Islam, Islam mendorong manusia untuk bekerja dan berjuang untuk mendapatkan materi maupun harta dengan berbagai cara asalkan mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Hal ini dijamin Allah menetapkan rezeki setiap makhluk yang diciptakan-Nya.
- c. Kepemilikan kekayaan tidak boleh hanya dimiliki oleh segelintir orang-orang kaya, harus berperan sebagai kapital produktif. Yang

akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- d. Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya dialokasikan untuk kepentingan orang banyak. Prinsip ini didasari oleh sunnah Rasulullah yang menyatakan bahwa masyarakat mempunyai hak yang sama atas air, padang rumput, dan api.
- e. Seorang muslim harus tunduk kepada Allah dan hari pertanggung jawaban di akhirat. kondisi ini akan mendorong seorang muslim akan menjauhkan diri dari hal-hal yang berhubungan dengan mayshir, gharar, dan berusaha dengan cara yang bathil, melampaui batas, dan sebagainya.⁶⁰

4. Tujuan Ekonomi Islam

Segala peraturan yang diturunkan Allah Swt dalam sistem Islam mengarah pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan, keutamaan, serta menghapuskan kejahatan, kesengsaraan dan kerugian pada seluruh ciptaanya. Demikian dalam hal ekonomi, tujuannya adalah membantu manusia mencapai kemenangan di dunia dan di akhirat.⁶¹

⁶⁰ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 2-3

⁶¹ Veithazal Rivai Dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics Dan Finance*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 10

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum dan Keadaan Alam

1. Letak dan Luas Wilayah

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pulau Panggung yang merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Luas Kabupaten Kaur. Desa Pulau Panggung mempunyai luas wilayah 5700 Ha. 180 Ha merupakan lahan persawahan dan lahan perkebunan, sedangkan sisanya 1782 Ha merupakan daerah pemukiman dan daerah lainnya.⁶²

Jarak Desa dengan ibukota Kabupaten dapat ditempuh dengan jalan darat kurang lebih 22 Km. Kondisi prasarana jalan yang rusak parah mengakibatkan jarak tempuh menggunakan sepeda motor kurang lebih 45 menit kepusat kota kabupaten. Sedangkan jarak Desa dengan ibukota kecamatan hanya berjarak lebih kurang 7 Km kondisi jalan cukup baik.

Adapun untuk batas-batas wilayah administratif Desa Pulau Panggung sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan .muara sahung
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan DesaKepahyang.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kinal.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Serdang Indah.⁶³

⁶² Profil Desa Pulau Panggung Kecamatan Luas Kabupaten Kaur Tahun 2018.

⁶³ Profil Desa Pulau Panggung Kecamatan Luas Kabupaten Kaur Tahun 2018.

2. Keadaan Alam

Desa Pulau Panggung Kecamatan Luas Kabupaten Kaur pada umumnya merupakan daerah tropis, sebagaimana di daerah lainnya yang mempunyai dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau sebagaimana iklim yang ada di Indonesia. Rata-rata musim penghujan lebih panjang dibandingkan dengan musim kemarau. Hal ini disebabkan karena wilayah Desa Pulau Panggung masih hijau dan masih banyak terdapat hutan.⁶⁴

Desa Pulau Panggung berpotografi dataran rendah, sebagian luas ini digunakan pemukiman, lahan persawahan dan lahan perkebunan. Sedangkan untuk kesuburan tanah di Desa Pulau Panggung berwarna merah, hitam, kuning dan coklat dengan tekstur tanah lempungan, pasir.

B. Keadaan Demografi

Pada tahun 2018 penduduk Desa Pulau Panggung berjumlah 482 jiwa untuk kejelasannya jumlah penduduk Desa Pulau Panggung dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel. I
Jumlah Penduduk Desa Pulau Panggung Kecamatan Luas Kabupaten Kaur

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah perempuan	321
2	Jumlah Laki-laki	354
	Jumlah penduduk (jiwa)	675

Sumber data: Buku Profil Desa Pulau Panggung Kecamatan Luas Tahun 2018⁶⁵

⁶⁴ Profil Desa Pulau Panggung Kecamatan Luas Kabupaten Kaur Tahun 2018.

⁶⁵ Profil Desa Pulau Panggung Kecamatan Luas Kabupaten Kaur Tahun 2018.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penduduk Desa Pulau Panggung berjumlah 354 orang laki-laki dan 321 orang perempuan.

C. Kondisi Ekonomi

Masyarakat Desa Pulau Panggung Kecamatan Luas Kabupaten Kaur merupakan masyarakat pedesaan yang sebagian besar penduduknya hidup dari bercocok tanam atau pertanian. Mereka mengolah lahan pertanian dengan dua cara yaitu dengan cara berladang dan mengolah sawah. Namun yang paling menonjol dari usaha masyarakat adalah berladang terutama menanam kopi dan karet yang merupakan hasil pokok dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Dalam hal mengolah lahan pertanian mereka kerjakan sendiri dengan menggunakan alat-alat pertanian yang bersifat tradisional yaitu dengan cara mencangkul, merumput, meracun dan membajak dan belum menggunakan alat-alat modern.

Untuk mengetahui mata pencarian penduduk masyarakat Desa Pulau Panggung dapat dilihat table dibawah ini :

Tabel.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian

No	Uraian	Jumlah
1	Petani	261 Orang
2	Pedagang/ Pengusaha	34 Orang
3	PNS / TNI/ POLRI	20 Orang

Sumber Data: Buku Profil Desa Pulau Pangung Kecamatan Luas Tahun 2018⁶⁶

Dari table diatas dapat diketahui bahwa mayoritas mata pencarian masyarakat Desa Pulau Pangung adalah bertani yakni berjumlah 261 jiwa sedangkan sisanya, 34 jiwa sebagai pedagang atau pengusaha dan 20 orang berprofesi sebagai PNS.

D. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (sumber daya insani) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Tingkat pendidikan di Desa Pulau Pangung dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel.3
Jumlah Penduduk Desa Pulau Pangung Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Uraian	Jumlah
1	Tidak Tamat SD	41 Orang
2	Tamat SD	179 Orang
3	Tamat SLTP	96 Orang
4	Tamat SMA	157 Orang
5	Tamat Diploma/ Sarjana	30 Orang

Sumber Data: Buku Profil Desa Pulau Pangung Kecamatan Luas Tahun 2018⁶⁷

⁶⁶ Profil Desa Pulau Pangung Kecamatan Luas Kabupaten Kaur Tahun 2018.

⁶⁷ Profil Desa Pulau Pangung Kecamatan Luas Kabupaten Kaur Tahun 2018.

Tabel diatas menjelaskan tentang tingkat pendidikan masyarakat Desa Pulau Panggung, yakni tidak tamat SD 41 jiwa, tamat SD 179 jiwa, tamatan SMP 96 jiwa, tamat SMA 157 jiwa sedangkan untuk tamatan perguruan tinggi hanya berjumlah 30 orang.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Pulau Panggung masih sangat rendah, hal ini dikarenakan kurangnya ekonomi dan kurangnya keinginan dari seseorang serta pengaruh dari lingkungan sekitar. Masyarakat di Desa Pulau Panggung ini masih banyak yang beranggapan bahwa pendidikan itu bukanlah suatu hal yang sangat dibutuhkan melainkan hanya suatu hal yang membuang-buang waktu dan uang.

E. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana prasarana di Desa Pulau Panggung masih sangat minim, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4
Prasarana Pendidikan di Desa Pulau Panggung

No	Sarana	Jumlah
1	PAUD	1
2	TK	–
3	SD/Sederajat	1
4	SMP/Sederajat	–
5	SMA/Sederajat	–
6	Perguruan Tinggi	–

Sumber data : Baiti/ Perangkat Desa Pulau Panggung⁶⁸

⁶⁸ Syaiful, Wawancara pada tanggal 20 Agustus 2019

Kesimpulan yang dapat diambil dari data table diatas ialah bahwa prasarana pendidikan di Desa Pulau Panggung masih sangat minim terbukti dengan hanya ada 1 unit PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dan 1 SD (Sekolah Dasar).

F. Sarana Prasarana Desa Pulau Panggung

Sarana Prasarana di Desa Pulau Panggung sudah cukup memadai dan dalam keadaan yang layak pakai, untuk lebih jelas dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 5
Sarana dan Prasarana Desa Pulau Panggung

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Masjid	2
2	TPQ	1
3	Tpu	1
4	Poskamling	1

Sumber data : Syaiful/ Perangkat Desa Pulau Panggung⁶⁹


Dari data diatas dapat diketahui bahwa sarana prasarana di Desa Pulau Panggung dapat dikatakan sudah memadai dan semuanya dalam keadaan layak pakai

G. Struktur Organisasi Desa

Adapun susunan organisasi pemerintahan Desa Pulau Panggung yakni sebagai berikut :

⁶⁹ Syaiful, Wawancara pada tanggal 20 Agustus 2019

Struktur Organisasi Desa Pulau Pangung



Gambar 3.1

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Praktik Gadai Lahan Di Desa Pulau Panggung Kecamatan Luas Kabupaten Kaur

Praktik gadai lahan di desa Pulau panggung kecamatan Luas kabupaten Kaur yang dilakukan sesama masyarakat yang memerlukan dana tambahan untuk kebutuhan yang mendesak seperti untuk berobat, sekolah, kuliah dan kebutuhan sehari-hari.

Berikut akan dijelaskan hasil wawancara untuk setiap aspek pertanyaan yang dilaksanakan oleh peneliti.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan Hidayat Marzuki (53 th) ia mengatakan:

“Saya melakukan gadai lahan ini di karenakan untuk biaya berobat istri saya ke rumah sakit yang memerlukan biaya yang tidak sedikit. Saya menggadaikan lahan sawah seluas 100 m x 60 m dan tidak bersertifikat selama 4 tahun, dengan uang yg saya terima senilai Rp.3.000.000, Saya menerima uang 100% tanpa adanya potongan atau tambahan. dan kesepakatan ini tidak tertulis hanya ucapan lisan. Dalam status pengelolaan lahannya dikelola oleh penerima gadai sepenuhnya dan tidak ada bagi hasil. Lahan akan terus dikelola oleh penerima gadai sampai uang yang dipinjam itu di kembalikan. Dalam pembayaran gadai yang saya lakukan dengan penerima gadai yaitu dibayar cash tidak boleh dicicil sampai batas waktu yang telah disepakati.

Menurut saya dampak melakukan gadai ini terhadap pendapatan saya yaitu pendapatan saya berkurang karena saya tidak bisa mengelola sawah saya lagi selama belum melunasi hutang saya. Penghasilan saya bersih saya sebelum melakukan gadai yaitu ±Rp.1.500.000 per bulan, dan setelah saya menggadaikan sawah, pendapatan saya hanya ± Rp.1.000.000 perbulannya. Dengan uang Rp.1.000.000 hanya bisa untuk makan dan jajan anak saya sekolah dan kadang masih kurang karena ada 2 anak saya yang masih sekolah, biaya sekolah dan uang jajannya sebesar ± Rp.400.000. Pekerjaan saya selain petani yaitu sebagai buruh bangunan dan itu pun pekerjaannya tidak setiap bulan ada tetapi jika ada orang yang menghubungi saya saja. Dan setelah lahan saya digadaikan

saya mencari pekerjaan lain seperti buruh tani yang membantu tetangga saya yang membutuhkan dan gajinya juga tidak seberapa karena saya tidakbisa mengolah lahan saya lagi. Dengan pekerjaan lain ini selain bertani di kebun sendiri saya berusaha untuk bisa melunasi hutang saya agarlahan saya dapat kembali. . Dan untuk membayar sawah yang telah saya gadaikan saya menyisihkan uang tiap bulannya sekitar ± Rp.200.000 agar bisa melunasinya.^{70,}

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan Supardi

(41th) ia mengatakan:

“Saya melakukan gadai lahan ini untuk biaya anak saya kuliah, Saya menggadaikan kebun karet seluas 1,5 hektar, kebun itu juga bersertifikat, saya menggadaikannya selama 2 tahun, dan uang yg saya terima yaitu Rp.7.000.000, Saya menerima uang 100% tidak ada potongan atau tambahan ataupun taksiran barang gadai. Dan dalam kesepakatan ini tidak ada bentuk tertulis tetapi hanya ucapan lisan saja. Dalam status pengelolaan lahannya hanya dikelola oleh penerima gadai sepenuhnya dan tidak ada bentuk bagi hasil. Lahan akan terus dikelola oleh penerima gadai sampai uang yang dipinjam itu di kembalikan. Dalam pembayaran gadai yang saya lakukan dengan penerima gadai yaitu dibayar cash tidak ada bentuk cicilan sampai batas waktu yang telah disepakati.

Menurut saya dampak melakukan gadai terhadap pendapatan saya yaitu pendapatan saya berkurang karena saya tidak bisa mengambil hasil dari kebun karet saya lagi selama belum melunasi hutang saya. Penghasilan saya bersih saya sebelum melakukan gadai yaitu ±Rp.2.500.000 per bulan, dan setelah saya menggadaikan sawah, pendapatan saya hanya ± Rp.2.000.000 perbulannya. Rp.500.000, dari kebun karet dan Rp.1.500.000 dari buruh pabrik sawit. Dengan uang Rp.2.000.000 hanya bisa untuk makan, sekolah dan ngirim ke anak saya yang kuliah, dan kadang masih kurang karena ada 2 anak saya yang masih sekolah dan kuliah, biaya uang jajannya dan untuk kuliah sebesar ± Rp.800.000. Pekerjaan saya selain petani yaitu sebagai buruh di pabrik sawit. karena tidak semua lahan saya gadaikan, dan masih bisa saya manfaatkan untuk kebutuhan. Dengan cara ini lah saya dapat melunasi hutang saya dan mengambil lagi kebun karet saya dengan menyisihkan gaji di setiap bulan jika sudah terkumpul maka saya akan kembalikan dan mengambil lahan saya lagi.”⁷¹

⁷⁰ Hidayat Marzuki, Petani di Desa Pulau Panggung Kecamatan Luas Kabupaten Kaur, Wawancara pada Tanggal 29 November 2019.

⁷¹ Supardi, Petani di Desa Pulau Panggung Kecamatan Luas Kabupaten Kaur, Wawancara pada Tanggal 29 November 2019.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan Ahmad Yani

(46 th) ia mengatakan:

“Saya melakukan gadai lahan ini untuk biaya anak saya masuk sekolah SMA, Saya menggadaikan kebun sawit seluas 1/2 hektar, kebun itu memiliki sertifikat, saya menggadaikannya selama 2 tahun, dan uang yg saya terima yaitu Rp.3.000.000, tidak ada uang administrasi ataupun biaya tambahan lainnya. Dan dalam kesepakatan ini tidak dalam bentuk tertulis tetapi hanya ucapan lisan saja. Status pengelolaan lahannya hanya dikelola oleh penerima gadai sepenuhnya dan tidak ada bentuk bagi hasil. Lahan akan terus dikelola oleh penerima gadai sampai uang yang dipinjam itu di kembalikan. Dalam pembayaran gadai yang saya lakukan dengan penerima gadai yaitu dibayar cash tidak ada bisa dicicil sampai batas waktu yang telah disepakati.

Menurut saya dampak melakukan gadai terhadap pendapatan saya yaitu pendapatan saya berkurang karena saya tidak bisa mengambil hasil dari kebun sawit saya lagi selama belum melunasi hutang saya. Penghasilan saya bersih saya sebelum melakukan gadai yaitu \pm Rp.1.500.000 per bulan, dan setelah saya menggadaikan sawah, pendapatan saya hanya \pm Rp.1.500.000 perbulannya. Dengan uang Rp.1.500.000 hanya bisa untuk makan dan sekolah anak-anak saya, dan kadang masih kurang karena ada 2 anak saya yang masih sekolah, biaya uang jajannya dan untuk kuliah sebesar \pm Rp.400.000. Pekerjaan saya selain petani yaitu sebagai tukang bangunan. Setelah lahan saya digadaikan saya menjadi buruh tani dengan gaji yang tidak menentu tergantung sama yang memberikannya karena saya tidak bisa mengolah lahan saya lagi. Dan tidak selalu setiap bulan mendapatkan kerjaan menjadi tukang bangunan. Saya membayar hutang saya dengan menyimpan sedikit uang belanja saya.”⁷²

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan Kiyah (56

th) ia mengatakan:

“Saya melakukan gadai lahan ini untuk biaya masuk kuliah anak saya, dan saya menggadaikan sawah seluas 1 hektar, sawah itu memiliki sertifikat, saya menggadaikannya selama 2 tahun, dan uang yg saya terima yaitu Rp.5.000.000, disini tidak ada biaya tambahan lainnya. Dan dalam kesepakatan ini tidak dalam bentuk tertulis tetapi hanya ucapan lisan saja. Status pengelolaan lahannya hanya dikelola oleh penerima gadai sepenuhnya dan tidak ada bentuk bagi hasil. Lahan akan terus dikelola oleh penerima gadai sampai uang yang dipinjam itu di

⁷²Ahmad Yani, Petani di Desa Pulau Panggung Kecamatan Luas Kabupaten Kaur, Wawancara pada Tanggal 29 November 2019.

kembalikan. Dalam pembayaran gadai yang saya lakukan dengan penerima gadai yaitu dibayar cash tidak ada bisa dicicil sampai batas waktu yang telah disepakati.

Dampak melakukan gadai sawah terhadap pendapatan saya yaitu pendapatan saya jelas berkurang karena saya tidak bisa mengambil hasil dari kebun karet saya lagi selama belum melunasi hutang saya. Penghasilan saya bersih saya sebelum melakukan gadai yaitu \pm Rp.1.500.000 per bulan, dan setelah saya menggadaikan sawah, pendapatan saya hanya \pm Rp.1.000.000 perbulannya. Dengan uang Rp.800.000 hanya bisa untuk makan dan ngirim ke anak saya yang kuliah, dan kadang masih kurang karena anak saya sering meminta untuk kebutuhan yang mendesak hanya 1 anak saya yang kuliah, biaya uang jajannya dan untuk kuliah sebesar \pm Rp.500.000. perbulannya. Pekerjaan saya selain petani yaitu sebagai buruh tani. Setelah lahan saya digadaikan saya menjadi buruh tani dengan gaji sebesar Rp.1.000.000 karena pekerjaan ini tidak selalu ada hanya yang menghubungi saja karena saya tidak bisa mengolah lahan saya lagi. Dengan cara ini lah saya dapat melunasi hutang saya dan mengambil lagi kebun sawit saya dengan menyisihkan gaji di setiap ada pekerjaan jika sudah terkumpul maka saya akan kembalikan dan mengambil lahan saya lagi.”⁷³

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan Marni (42 th) ia mengatakan:

“Saya melakukan gadai lahan ini untuk kebutuhan sehari-hari dan kuliah anak saya, Saya menggadaikan kebun sawit seluas 1 hektar, kebun itu tidak memiliki sertifikat, saya menggadaikannya selama 1 tahun, dan uang yg saya terima yaitu Rp.1.200.000, tidak ada uang administrasi ataupun biaya tambahan lainnya. Dan dalam kesepakatan ini tidak dalam bentuk tertulis tetapi hanya ucapan lisan saja. Status pengelolaan lahannya hanya dikelola oleh penerima gadai sepenuhnya dan tidak ada bentuk bagi hasil. Lahan akan terus dikelola oleh penerima gadai sampai uang yang dipinjam itu di kembalikan. Dalam pembayaran gadai yang saya lakukan dengan penerima gadai yaitu dibayar cash tidak ada bisa dicicil sampai batas waktu yang telah disepakati.

Menurut saya dampak melakukan gadai terhadap pendapatan saya yaitu pendapatan saya berkurang karena saya tidak bisa mengambil hasil dari kebun sawit saya lagi selama belum melunasi hutang saya. Penghasilan saya bersih saya sebelum melakukan gadai yaitu \pm Rp.2.000.000 per bulan, dan setelah saya menggadaikan sawah, pendapatan saya hanya \pm Rp.1.000.000 perbulannya. Dengan uang Rp.1.000.000 hanya bisa untuk makan dan kuliah anak saya, dan biaya

⁷³Kiyah, Petani di Desa Pulau Panggung Kecamatan Luas Kabupaten Kaur, Wawancara pada Tanggal 30 November 2019.

uang untuk kuliah sebesar ± Rp.600.000. Pekerjaan saya selain petani yaitu sebagai buruh tani. Setelah lahan saya digadaikan saya menjadi buruh tani dengan gaji yang tidak menentu tergantung sama yang memberikannya karena saya tidak bisa mengolah lahan saya lagi. Saya membayar hutang saya dengan menyimpan sedikit uang belanja saya.”⁷⁴

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan Thamrin (49

th) ia mengatakan:

“Saya melakukan gadai lahan ini untuk biaya anak saya masuk kuliah dan untuk biaya tinggal anak saya selama kuliah, Saya menggadaikan kebun karet seluas 1 hektar, kebun itu memiliki sertifikat, saya menggadaikannya selama 3 tahun, dan uang yg saya terima yaitu Rp.10.000.000, tidak ada uang administrasi ataupun biaya tambahan lainnya. Dan dalam kesepakatan ini tidak dalam bentuk tertulis tetapi hanya ucapan lisan saja. Status pengelolaan lahannya hanya dikelola oleh penerima gadai sepenuhnya dan tidak ada bentuk bagi hasil. Lahan akan terus dikelola oleh penerima gadai sampai uang yang dipinjam itu di kembalikan. Dalam pembayaran gadai yang saya lakukan dengan penerima gadai yaitu dibayar cash tidak ada bisa dicicil sampai batas waktu yang telah disepakati.

Menurut saya dampak melakukan gadai terhadap pendapatan saya yaitu pendapatan saya berkurang karena saya tidak bisa mengambil hasil dari kebun karet saya lagi selama belum melunasi hutang saya. Penghasilan saya bersih saya sebelum melakukan gadai yaitu ±Rp.2.000.000 per bulan, dan setelah saya menggadaikan sawah, pendapatan saya hanya ±Rp.1.500.000 perbulannya. Dengan uang Rp.1.500.000 hanya bisa untuk makan dan kuliah anak saya, dan biaya uang untuk kuliah sebesar ± Rp.500.000/bulan belum termasuk biaya kosnya. Pekerjaan saya setelah kebun saya digadaikan saya menjadi buruh di pabrik sawit. Saya membayar hutang saya dengan menyimpan/menyisihkan gaji saya perbulannya.”⁷⁵

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan Arifin Razik

(58 th) ia mengatakan:

“Saya melakukan gadai lahan ini untuk biaya anak saya masuk sekolah, Saya menggadaikan sawah seluas 3/4 hektar, sawah itu tidak memiliki sertifikat, saya menggadaikannya selama 2 tahun, dan uang yg

⁷⁴ Marni, Petani di Desa Pulau Panggung Kecamatan Luas Kabupaten Kaur, Wawancara pada Tanggal 1 Desember 2019.

⁷⁵ Thamrin, Petani di Desa Pulau Panggung Kecamatan Luas Kabupaten Kaur, Wawancara pada Tanggal 1 Desember 2019.

saya terima yaitu Rp.3.000.000, tidak ada uang administrasi ataupun biaya tambahan lainnya. Dan dalam kesepakatan ini tidak dalam bentuk tertulis tetapi hanya ucapan lisan saja. Status pengelolaan lahannya hanya dikelola oleh penerima gadai sepenuhnya dan tidak ada bentuk bagi hasil. Lahan akan terus dikelola oleh penerima gadai sampai uang yang dipinjam itu di kembalikan. Dalam pembayaran gadai yang saya lakukan dengan penerima gadai yaitu dibayar cash tidak ada bisa dicicil sampai batas waktu yang telah disepakati.

Menurut saya dampak melakukan gadai terhadap pendapatan saya yaitu pendapatan saya berkurang karena saya tidak bisa mengelolah dari sawah saya lagi selama belum melunasi hutang saya. Penghasilan saya bersih saya sebelum melakukan gadai yaitu ±Rp.1.300.000 per bulan, dan setelah saya menggadaikan sawah, pendapatan saya hanya ± Rp.1.000.000 perbulannya. Dengan uang Rp.1.000.000 hanya bisa untuk makan dan sekolah anak saya, biaya uang jajan dan sekolahnya sebesar ± Rp.300.000. Pekerjaan saya selain petani yaitu sebagai buruh tani. Setelah lahan saya digadaikan saya menjadi buruh tani dengan gaji yang tidak menentu tergantung sama yang memberikannya karena saya tidak bisa mengolah lahan saya lagi. Saya membayar hutang saya dengan menyimpan sedikit uang belanja saya.”⁷⁶

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan Lamtahir (51 th) ia mengatakan:

“Saya melakukan gadai lahan ini untuk biaya anak-anak saya kuliah. Saya menggadaikan sawah seluas 1 hektar, kebun itu memiliki sertifikat, saya menggadaikannya selama 2 tahun, dan uang yg saya terima yaitu Rp.5.000.000, tidak ada uang administrasi ataupun biaya tambahan lainnya. Dan dalam kesepakatan ini tidak dalam bentuk tertulis tetapi hanya ucapan lisan saja. Status pengelolaan lahannya hanya dikelola oleh penerima gadai sepenuhnya dan tidak ada bagi hasil dalam hasil panen ataupun lainnya. Lahan akan terus dikelola oleh penerima gadai sampai uang yang dipinjam itu di kembalikan. Pembayaran harus dilakukan secara cash/langsung lunas, tidak ada bentuk cicilan.

Menurut saya dampak melakukan gadai terhadap pendapatan saya yaitu pendapatan saya berkurang karena saya tidak bisa mengambil hasil dari sawah saya lagi selama belum melunasi hutang saya. Penghasilan saya bersih saya sebelum melakukan gadai yaitu ±Rp.2.000.000 per bulan, dan setelah saya menggadaikan sawah, pendapatan saya hanya ± Rp.1.000.000 perbulannya. Dengan uang Rp.1.000.000 hanya bisa untuk makan dan kuliah kedua anak saya, dan, biaya uang jajannya dan untuk

⁷⁶ Arifin Razik, Petani di Desa Pulau Panggung Kecamatan Luas Kabupaten Kaur, Wawancara pada Tanggal 1 Desember 2019.

kuliah sebesar ± Rp.600.000/bulan. Pekerjaan saya selain petani yaitu sebagai buruh tani. Setelah lahan saya digadaikan saya menjadi buruh tani dengan gaji yang tidak menentu tergantung sama yang memberikannya karena saya tidak bisa mengolah lahan saya lagi. Saya membayar hutang saya dengan menyimpan sedikit uang belanja saya.”⁷⁷

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan Saayah (45

th) ia mengatakan:

“Saya melakukan gadai lahan ini untuk biaya berobat saya, Saya menggadaikan sawah seluas 1/4 hektar, sawah itu tidak ada sertifikat, saya menggadaikannya selama 2 tahun, dan uang yg saya terima yaitu Rp.3.000.000, tidak ada uang administrasi ataupun biaya tambahan lainnya. Dan dalam kesepakatan ini tidak dalam bentuk tertulis tetapi hanya ucapan lisan saja. Status pengelolaan lahannya hanya dikelola oleh penerima gadai sepenuhnya dan tidak ada bentuk bagi hasil. Lahan akan terus dikelola oleh penerima gadai sampai uang yang dipinjam itu di kembalikan. Dalam pembayaran gadai yang saya lakukan dengan penerima gadai yaitu dibayar cash tidak ada bisa dicicil sampai batas waktu yang telah disepakati.

Menurut saya dampak melakukan gadai terhadap pendapatan saya yaitu pendapatan saya berkurang karena saya tidak bisa mengambil hasil dari sawah saya lagi selama belum melunasi hutang saya. Penghasilan saya bersih saya sebelum melakukan gadai yaitu ±Rp.1.500.000 per bulan, dan setelah saya menggadaikan sawah, pendapatan saya hanya ± Rp.1.000.000 perbulannya. Dengan uang Rp.1.000.000 hanya bisa untuk makan dan sekolah anak-anak saya, dan kadang masih kurang karena ada 2 anak saya yang masih sekolah, biaya uang jajannya sebesar ± Rp.400.000. Pekerjaan saya selain petani yaitu sebagai buruh tani. Setelah lahan saya digadaikan saya menjadi buruh tani dan tukang bangunan dengan gaji yang tidak menentu tergantung sama yang memberikannya karena saya tidak bisa mengolah lahan saya lagi. Saya membayar hutang saya dengan menyimpan sedikit uang belanja saya.”⁷⁸

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan Agus T (33

th) ia mengatakan:

“Saya melakukan gadai lahan ini untuk membeli motor, Saya menggadaikan sawah seluas 1 hektar, kebun itu memiliki sertifikat, saya

⁷⁷ Lamtahir, Petani di Desa Pulau Pangung Kecamatan Luas Kabupaten Kaur, Wawancara pada Tanggal 2 Desember 2019

⁷⁸ Saayah, Petani di Desa Pulau Pangung Kecamatan Luas Kabupaten Kaur, Wawancara pada Tanggal 2 Desember 2019

menggadaikannya selama 3 tahun, dan uang yg saya terima yaitu Rp.8.000.000, tidak ada uang administrasi ataupun biaya tambahan lainnya. Dan dalam kesepakatan ini tidak dalam bentuk tertulis tetapi hanya ucapan lisan saja. Status pengelolaan lahannya hanya dikelola oleh penerima gadai sepenuhnya dan tidak ada bentuk bagi hasil. Lahan akan terus dikelola oleh penerima gadai sampai uang yang dipinjam itu di kembalikan. Dalam pembayaran gadai yang saya lakukan dengan penerima gadai yaitu dibayar cash tidak ada bisa dicicil sampai batas waktu yang telah disepakati.

Menurut saya dampak melakukan gadai terhadap pendapatan saya yaitu pendapatan saya berkurang karena saya tidak bisa mengambil hasil dari sawah saya lagi selama belum melunasi hutang saya. Penghasilan saya bersih saya sebelum melakukan gadai yaitu \pm Rp.2.000.000 per bulan, dan setelah saya menggadaikan sawah, pendapatan saya hanya \pm Rp.1.500.000 perbulannya. Dengan uang Rp.1.500.000 untuk makan dan kebutuhan sehari-hari lainnya, dan kadang masih kurang karena ada 2 anak saya yang masih sekolah SD dan TK, biaya uang jajannya dan untuk \pm Rp.300.000. Setelah lahan saya digadaikan saya menjadi buruh di pabrik sawit. Saya membayar hutang saya dengan menyimpan/menyisihkan dari gaji saya sedikit demi sedikit sampai terkumpul dan melunasi hutang saya.”⁷⁹

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan Rahma (50 th) ia mengatakan:

“Saya melakukan gadai lahan ini untuk biaya kuliah anak saya, Saya menggadaikan sawah seluas 1/2 hektar, kebun itu tidak memiliki sertifikat, saya menggadaikannya selama 2 tahun, dan uang yg saya terima yaitu Rp.5.000.000, tidak ada uang administrasi ataupun biaya tambahan lainnya. Dan dalam kesepakatan ini tidak dalam bentuk tertulis tetapi hanya ucapan lisan saja. Status pengelolaan lahannya hanya dikelola oleh penerima gadai sepenuhnya dan tidak ada bentuk bagi hasil. Lahan akan terus dikelola oleh penerima gadai sampai uang yang dipinjam itu di kembalikan. Dalam pembayaran gadai yang saya lakukan dengan penerima gadai yaitu dibayar cash tidak ada bisa dicicil sampai batas waktu yang telah disepakati.

Menurut saya dampak melakukan gadai terhadap pendapatan saya yaitu pendapatan saya berkurang karena saya tidak bisa mengambil hasil dari sawah saya lagi selama belum melunasi hutang saya. Penghasilan saya bersih saya sebelum melakukan gadai yaitu \pm Rp.1.500.000 per bulan, dan setelah saya menggadaikan sawah, pendapatan saya hanya \pm

⁷⁹Agus T, Petani di Desa Pulau Panggung Kecamatan Luas Kabupaten Kaur, Wawancara pada Tanggal 2 Desember 2019

Rp.1.000.000 perbulannya. Dengan uang Rp.1.000.000 untuk makan dan kebutuhan sehari-hari lainnya, dan kadang masih kurang karena ada 2 anak saya yang masih sekolah, biaya uang jajannya dan untuk \pm Rp.300.000. Setelah lahan saya digadaikan saya menjadi buruh tani. Saya membayar hutang saya dengan menyimpan/menyisihkan dari gaji saya sedikit demi sedikit sampai terkumpul dan melunasi hutang saya.”⁸⁰

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan Basarudin (53 th) ia mengatakan:

“Saya melakukan gadai lahan ini untuk biaya anak saya sekolah, Saya menggadaikan kebun sawit seluas 1/2 hektar, kebun itu memiliki sertifikat, saya menggadaikannya selama 2 tahun, dan uang yg saya terima yaitu Rp.3.000.000, tidak ada uang administrasi ataupun biaya tambahan lainnya. Dan dalam kesepakatan ini tidak dalam bentuk tertulis tetapi hanya ucapan lisan saja. Status pengelolaan lahannya hanya dikelola oleh penerima gadai sepenuhnya dan tidak ada bentuk bagi hasil. Lahan akan terus dikelola oleh penerima gadai sampai uang yang dipinjam itu di kembalikan. Dalam pembayaran gadai yang saya lakukan dengan penerima gadai yaitu dibayar cash tidak ada bisa dicicil sampai batas waktu yang telah disepakati.

Menurut saya dampak melakukan gadai terhadap pendapatan saya yaitu pendapatan saya berkurang karena saya tidak bisa mengambil hasil dari kebun sawit saya lagi selama belum melunasi hutang saya. Penghasilan saya bersih saya sebelum melakukan gadai yaitu \pm Rp.1.800.000 per bulan, dan setelah saya menggadaikan sawah, pendapatan saya hanya \pm Rp.1.500.000 perbulannya. Dengan uang Rp.1.500.000 untuk makan dan kebutuhan sehari-hari lainnya, dan kadang masih kurang karena ada 2 anak saya yang masih sekolah SD dan TK, biaya uang jajannya dan untuk \pm Rp.300.000. Setelah lahan saya digadaikan saya menjadi buruh buruh di pabrik sawit. Saya membayar hutang saya dengan menyimpan/menyisihkan dari gaji saya sedikit demi sedikit sampai terkumpul dan melunasi hutang saya.”⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap 12 orang narasumber, dapat disimpulkan bahwa praktik gadai lahan menyebabkan turunnya pendapatan para petani yang ada di desa

⁸⁰ Rahma, Petani di Desa Pulau Panggung Kecamatan Luas Kabupaten Kaur, Wawancara pada Tanggal 3 Desember 2019

⁸¹ Basarudin, Petani di Desa Pulau Panggung Kecamatan Luas Kabupaten Kaur, Wawancara pada Tanggal 4 Desember 2019.

Pulau Panggung kecamatan Luas kabupaten Kaur. Karena sejak mereka melakukan gadai lahan mereka tidak dapat mengambil hasil atau mengelolah lahan mereka sendiri sehingga mereka harus mencari pekerjaan lain dan jumlah pendapatan para petani mengalami penurunan.

Para petani berharap agar lahan yang digadaikannya dapat dikelolah agar dapat segera mengembalikan uang yang dipinjam dan tidak perlu mencari pekerjaan lain.

2. Dampak Dari Praktik Gadai Lahan Terhadap Pendapatan Petani Di Desa Pulau Panggung Kecamatan Luas Kabupaten Kaur Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Islam adalah agama sempurna yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia dan alam semesta. Kegiatan perekonomian manusia juga diatur dalam Islam dengan prinsip Ilahiah. Harta yang ada pada kita sesungguhnya bukan milik kita, melainkan titipan Allah Swt, agar di manfaatkan sebaik-baiknya demi kepentingan umat manusia yang pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah Swt untuk dipertanggungjawabkan.⁸²

Dalam Islam pendapatan petani yaitu suatu yang diperoleh dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan aturan-aturan syari'at Islam. Dimana dengan bercock tanam para petani dapat memperoleh pendapatan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Dengan bertani mereka dapat

⁸² Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics dan Finance*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 1

memenuhi kebutuhan mereka baik kebutuhan sandang, pangan dan papan. Allah telah menyediakan nikmat yang sangat banyak untuk setiap manusia yang ingin berdoa, bekerja dan berusaha yang ingin mengelolah sumber daya alam agar dapat bermanfaat bagi dirinya, orang lain maupun lingkungannya. Seperti yang diperintahkan Allah SWT dalam QS. Al-Jumu'ah: 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ
وَأذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

*Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*⁸³

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah Allah SWT kepada manusia untuk mencari karunia sebanyak-banyaknya dengan cara bekerja baik itu berdagang, bertani dan lainnya supaya beruntung.

Sejak mereka menggadaikan lahannya untuk keperluan yang mendesak seperti biaya sekolah, kuliah dan berobat. Mereka tetap mencari pekerjaan lain selain bertani walaupun hasilnya dari pekerjaan itu lebih kecil daripada bertani dikedebunnya sendiri. Karena lahan yang digadaikannya tidak dapat diambil hasilnya ataupun tidak dapat dikelola lagi, karena lahannya digunakan oleh penerima gadai.

Etika penerima gadai sudah bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam karena telah memanfaatkan lahan yang digadaikan dan petani yang

⁸³ Departemen Agama RI, *Tafsir Qur'an Karim*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 2003), h.

memberi gadai harus tetap membayar hutang. Padahal lahan yang diambil manfaatnya itu hasilnya lebih besar dari hutang pemberi gadai. Dan para petani yang menggadaikannya harus mencari pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membayar hutangnya.

B. Pembahasan

Pada subbab ini akan membahas hasil dari wawancara mengenai praktik gadai lahan dan dampaknya terhadap pendapatan petani di desa Pulau Pangung kecamatan Luas kaupaten Kaur perspektif ekonomi Islam.

1. Praktik gadai lahan di Desa Pulau Pangung Kecamatan Luas Kabupaten Kaur

Praktik Gadai lahan menurut zumhur ulama, yaitu Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabila mengenai pemanfaatan barang gadai terhadap barang yang tidak bergerak misalnya sawah, yakni bila ada seorang berhutang uang dengan menggadaikan sawahnya, maka sawah itu tidak boleh diambil manfaatnya. Tidak boleh ditanami dan tidak boleh dipetik hasilnya oleh pihak yang menerima gadai. Baik dari izin pemilik sawah atau pun tanpa seizinnya.⁸⁴ Menurut ulama Syafi'iyah bahwa barang gadai (*marhun*) hanya sebagai jaminan atau kepercayaan atas penerima gadai (*murtahin*), sedangkan kepemilikan tetap ada pada *rahin*. Dengan demikian, manfaat atau hasil dari barang yang digadaikan adalah milik

⁸⁴ Ahmad Sarwat, *Hukum Menggarap Gadai Sawah*, Walau Setitik. Blogspot. Com, 2011.

rahin. Pengurangan terhadap nilai atau harga dari barang gadai tidak dibolehkan kecuali atas izin pemilik barang gadai.⁸⁵

Adapun praktik gadai lahan di desa Pulau Panggung kecamatan Luas kabupaten Kaur itu dimulai dari petani yang memerlukan biaya yang cukup besar untuk kebutuhannya seperti biaya sekolah, berobat dan biaya anak kuliah. Dimana mereka menggadaikan lahannya seperti sawah, kebun karet dan kebun sawit kepada kerabatnya sendiri ataupun orang-orang terdekatnya untuk meminjam uang dan lahan tersebut menjadi jaminannya. Dalam kesepakatan gadai ini tidak ada bukti tertulis, tetapi hanya ucapan lisan saja. Dan dengan kesepakatan itu pemberi gadai tidak boleh mengelolah lahan ataupun mengambil hasilnya, sedangkan status pengelolaan lahan tersebut ada pada penerima gadai, dan penerima gadai dapat mengambil hasil dari lahan tersebut. Saksi dalam praktik gadai itu adalah istri pemberi dan penerima gadai itu sendiri. Dalam penyelesaian gadai tersebut uang yang dipinjam harus sudah dikembalikan barulah lahan tersebut kembali ke pemberi gadai.

Teknis perjanjian gadai lahan sebagai berikut:

- 1) Penggadai menjaminkan sawah kepada pihak pemegang gadai untuk mendapatkan pinjaman
- 2) Penggadai dan pemegang gadai menyepakati akad gadai, akad ini pada dasarnya sebagai alat untuk melegitiasi terjadinya utang piutang diantara kedua belah pihak.

⁸⁵ Muhammad Firdaus, dkk, *Mengatur Masalah dengan Pegadaian Syariah* (Cet. I; Jakarta: Renaisan, 2005), h. 33.

- 3) Pemegang gadai berhak menguasai sawah yang ditahannya sebagai jaminan utang, dan berhak mengambil hasil/manfaat dari sawah tersebut hingga pemilik sawah/ penggadai menyerahkan sejumlah uang sebagai pembayaran utang yang telah dipinjamkan pemegang sawah/ pemilik piutang.

Q.S Al-Muddatsir: 38

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

*Artinya: tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya,*⁸⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan haruslah bertanggung jawab, seperti jika meminjam uang atau barang wajib bagi orang tersebut membayarnya.

Dan dalam Q.S Al-Baqarah: 283 menjelaskan bahwa:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ
 أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ
 وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ

بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka

⁸⁶ Departemen Agama RI, *Tafsir Qur'an Karim*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 2003), h.

*hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*⁸⁷

Ayat di atas bermakna bahwa Allah SWT memerintahkan orang yang melakukan transaksi dengan orang lain, sedang bersamanya tidak ada juru tulis, maka hendaklah dia memberikan suatu barang jaminan (gadai) kepada orang yang memberikan hutang kepadanya supaya merasa tenang dalam melepaskan uang tersebut. Selanjutnya hendaklah peminjam menjaga uang atau barang-barang hutang itu agar tidak hilang atau dihamburkan tanpa ada manfaat.

Satu hal yang amat penting dan perlu diingat, bahwa hasilnya tidak boleh sepenuhnya diambil oleh pemegang gadai seperti yang berlaku dalam masyarakat, dan praktek semacam inilah yang diupayakan supaya lurus dan sejalan dengan ajaran Islam.⁸⁸ Seharusnya lahan seperti sawah, kebun sawit dan karet tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai karena akan merugikan pemberi gadai dan hasil lahan yang dimanfaatkan tersebut bisa melebihi hutang pemberi gadai dan pemberi gadai tersebut juga harus membayar uang yang dipinjamnya tersebut.

Menurut pandangan ekonomi Islam mengenai pemanfaatan barang gadai oleh murtahin. Pada dasarnya barang gadai tidak boleh

⁸⁷ Departemen Agama RI, *Tafsir Qur'an Karim*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 2003), h.

⁸⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Cet. I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 255

diambil manfaatnya kecuali dengan seizin pemilik barang (rahin). Dalam hal ini di Desa Pulau Panggung Peneliti berpendapat bahwa murtahin boleh memanfaatkan sawah (barang gadai) dikarenakan pada awal akad rahin telah menyerahkan dan mengizinkan sawahnya untuk di garap dan dimanfaatkan oleh murtahin.⁸⁹

2. Dampak praktik gadai lahan terhadap pendapatan petani di Desa Pulau Panggung Kecamatan Luas Kabupaten Kaur perspektif ekonomi Islam.

Dalam ekonomi Islam, para ulama sepakat bahwa barang yang digadaikan dilarang dimanfaatkan oleh pemegang gadai, tindakan memanfaatkan barang gadaian adalah riba, karena setiap bentuk qiradh yang mengalir manfaat di dalamnya adalah riba. Barang gadai dalam Islam hanyalah merupakan jaminan utang yang dipegang oleh pemberi pinjaman, sedangkan pemanfaatan dan hasilnya tetap merupakan hak atas pemilik gadai tersebut.⁹⁰

Dimana kontribusi pendapatan dari satu jenis kegiatan terhadap jumlah pendapatan rumah tangga tergantung pada produktivitas faktor produksi yang digunakan dari jenis kegiatan yang bersangkutan. Stabilitas pendapatan rumah tangga cenderung dipengaruhi dominasi sumber-sumber pendapatan. Jenis pendapatan yang berasal dari luar sektor pertanian umumnya tidak terkait dengan musim dan dapat dilakukan setiap

⁸⁹Muhammad dan Sholikhul Hadi Pegadaian Syariah: Suatu Alternatif Konstruksi Pegadaian Nasional, Edisi 1, (Jakarta : Salemba Diniyah, 2003), h. 76.

⁹⁰Muhammad dan Sholikhul Hadi Pegadaian Syariah: Suatu Alternatif Konstruksi Pegadaian Nasional, Edisi 1, (Jakarta : Salemba Diniyah, 2003), h. 76.

saat sepanjang tahun.⁹¹ Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan menurun yaitu kesempatan kerja yang tersedia, kecakapan dan keahlian kerja, keuletan kerja, banyak sedikitnya modal yang digunakan, usaha yang besar akan memberikan peluang yang besar pula terhadap penghasilan.⁹²

Dari praktik gadai itulah modal untuk usaha petani tidak tersedia lagi karena lahannya sudah digadaikan dan sedikitnya lapangan pekerjaan yang membuat para petani bekerja serabutan hal ini lah yang membuat pendapatan petani berkurang.

Komponen-komponen pendapatan nasional yang termasuk dalam penghitungan dengan metode produksi, diantaranya adalah pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan dan lain sebagainya.

Dengan adanya praktik gadai pekerjaan petani mengalami perubahan seperti yang dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini:

Tabel 4.1
Perubahan Pekerjaan Petani

No	Nama	Pekerjaan	
		Sebelum Gadai	Sesudah Gadai
1.	Hidayat Marzuki	Petani	Buruh pabrik sawit
2.	Supardi	Petani Karet	Buruh pabrik sawit dan petani karet
3.	Ahmad Yani	Petani sawit	Tukang bangunan

⁹¹ M. T. H. Handayani, Ni Wayan Putri Artini, "Kontribusi Pendapatan Ibu Rumah Tangga Pembuat Makanan Olahan Terhadap Pendapatan Keluarga", *Jurnal Sosial Ekonomi*, Vol. 5, 2009, h. 9

⁹² Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*,, h. 363

4.	Kiyah	Petani	Buruh tani
5.	Marni	Petani Sawit	Buruh tani
6.	Thamrin	Petani karet	Buruh pabrik sawit
7.	Arifin Razik	Petani	Buruh tani
8.	Lamtahir	Petani	Buruh tani
9.	Sauyah	Petani	Buruh tani
10.	Agus	Petani	Buruh pabrik sawit
11.	Rahma	Petani	Buruh tani
12.	Basarudin	Petani	Buruh pabrik sawit

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa petani yang melakukan praktik gadai lahan mereka mengalami perubahan pekerjaan seperti buruh tani, buruh pabrik dan tukang bangunan. Dan ada petani yang tidak menggadaikan seluruh lahannya agar masih bisa mengelolanya.

Dan penurunan pendapatan setelah melakukan gadai dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini:

Tabel 4.2
Penurunan pendapatan petani di desa Pulau Pangung

No	Nama	Pendapatan/Bulan	
		Sebelum Gadai	Sesudah Gadai
1.	Hidayat Marzuki	Rp.2.000.000	Rp.1.500.000
2.	Supardi	Rp.2.500.000	Rp.2.000.000
3.	Ahmad Yani	Rp.1.500.000	Rp.1.500.000
4.	Kiyah	Rp.1.500.000	Rp.1.000.000
5.	Marni	Rp.2.000.000	Rp.1.000.000

6.	Thamrin	Rp.2.000.000	Rp.1.500.000
7.	Arifin Razik	Rp.1.300.000	Rp.1.000.000
8.	Lamtahir	Rp.2.000.000	Rp.1.000.000
9.	Sauyah	Rp.1.500.000	Rp.1.000.000
10.	Agus	Rp.2.000.000	Rp.1.500.000
11.	Rahma	Rp.1.500.000	Rp.1.000.000
12.	Basarudin	Rp.1.800.000	Rp.1.000.000
Rata-Rata Pendapatan		Rp.1.800.000	Rp.1.250.000
Selisih Pendapatan		Rp.550.000	

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pendapatan petani berkurang sesuai dengan pekerjaan penggantinya, seperti menjadi buruh tani pendapatannya \pm Rp.1.000.000, buruh Pabrik sawit \pm Rp.1.500.000 dan tukang bangunan \pm Rp.1.500.000 tetapi tidak setiap bulan, hanya sesuai dengan panggilan saja. Dengan selisih pendapatan petani di desa Pulau Panggung kecamatan Luas kabupaten Kaur setelah dan sesudah melakukan gadai sebesar Rp.550.000.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa yang menyebabkan praktik gadai lahan berdampak pada pendapatan petani di desa Pulau Panggung kecamatan Luas kabupaten Kaur yaitu:

- a. Sebagian besar masyarakat di desa Pulau Panggung kecamatan Luas kabupaten Kaur berminat mencari sebagai petani, yang membuat mereka tidak ada pekerjaan jika lahan digadaikan.

- b. Lahan yang digadaikan tidak bisa di kelola atau diambil hasilnya, karena sudah menjadi ketentuan dari penerima gadai yang harus disepakati.
- c. Pihak pemegang gadai (*murtahin*) yang menarik manfaat terlalu banyak atau terlalu berlebihan terhadap barang gadai (*marhun*), misalnya barang gadaian berupa sawah atau ladang, dimana *murtahin* mengambil seluruh hasil dari sawah tersebut tanpa membaginya kepada *rahin*, tentunya hal tersebut akan membuat si *rahin* merasa telah dirugikan, karena barang yang telah ia gadaikan telah dimanfaatkan oleh pihak *murtahin* sementara ia sama sekali tidak memperoleh hasil dari barang gadaian tersebut.
- d. Berubahnya pekerjaan petani menjadi buruh yang mengakibatkan pendapatan menurun sesuai dengan pekerjaan penggantinya.

Dalam praktik gadai menyebabkan keuntungan oleh pihak penerima gadai yang berasal dari mengambil manfaat dari lahan yang telah digadaikan oleh *rahin* dan kerugian oleh pemberi gadai karena pengambilan manfaat dari lahan gadaianya melebihi dari hutangnya kepada *murtahin*, dan hal inilah yang tidak sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang praktik gadai lahan dan dampaknya terhadap pendapatan petani di desa Pulau Panggung kecamatan Luas kabupaten Kaur, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik gadai lahan di Desa Pulau Panggung Kecamatan Luas Kabupaten Kaur penerima gadai mengambil hasilnya dari lahan yang telah digadaikan oleh pemberi gadai, seharusnya lahan seperti sawah, kebun sawit dan karet tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai karena akan merugikan pemberi gadai dan hasil lahan yang dimanfaatkan tersebut bisa melebihi hutang pemberi gadai dan pemberi gadai tersebut juga harus membayar uang yang dipinjamnya tersebut.
2. Dampak dari praktik gadai lahan terhadap pendapatan petani di Desa Pulau Panggung Kecamatan Luas Kabupaten Kaur dalam perspektif ekonomi Islam, yaitu terjadinya praktik gadai lahan yang menyebabkan para petani mencari pekerjaan lain dan praktik gadai lahan menyebabkan pendapatan petani mengalami penurunan.
3. Pendapatan menurun akibat dari kesempatan kerja berkurang karena petani melakukan gadai, dimana dalam ekonomi Islam gadai lahan harusnya tidak adapihak yang dirugikan yaitu pemberi gadai dan pihak yang mendapatkan keuntungan dari hasil lahan yaitu penerima gadai.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa saran yang diberikan sebagai berikut:

1. Kepada para petani seharusnya tidak lagi melakukan praktik gadai lahan seperti ini lagi dan dalam melakukan praktik gadai lahan seharusnya di lembaga seperti pegadaian syariah. Dan jika tidak di lembaga harusnya ada akad kerjasama supaya *murtahin* (penerima gadai) tidak boleh terlalu berlebihan memanfaatkan dan mengambil hasil dari lahan gadai, karena karena tidak sesuai dengan nilai uang yang dipinjam oleh pemberi gadai dan akan membuat keuntungan yang berlebihan bagi penerima gadai.
2. Bagi mahasiswa FEBI, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan bacaan dan literature untuk memberikan informasi mengenai praktik gadai lahan dan dampaknya terhadap petani di desa-desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduracman. *Ensiklopedia Keuangan dan Perdagangan*. Jakarta : Pradya Karya. 2000.
- Adiwarman A. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Adiwilaga. *Ilmu Usaha Tani*. Bandung: Alumni. 2001.
- Agus, Muh. Ishak dan Syahrudin Yasen. Studi Komparasi Operasional Produk Pegadaian Syariah Dan Gadai Konvensional. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. No. 1. Januari-Juni 2018.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Alwi, Muhammad. Praktek Gadai Sawah Pada Masyarakat Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Etika Bisnis Islam, *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam*. Universitas Al Asyariah Mandar. 2016.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Gadai Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gajhah Mada University Press. 2011.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Cet. ke-14 Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Fiqh Mu'amala*. Jakarta: PT. Bulan Bintang. 1978.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putera. 2001.

- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: Uii Press. 2000.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam Tentang Riba Utang Piutang Gadai*, Bandung: Al-Ma'arif. 1983.
- Bramastuti, Novia. *Pengaruh Prestasi Sekolah dan Tingkat Pendapatan Terhadap Motivasi Berwirausaha Siswa SMK Bakti Oetama Gondangrejo Karanganyar*. 2009.
- Chapra, M. Umer. *Islam And The Economic Challenge (Islam Dan Tantangan Ekonomi)*, Cet. Ke-1. Penerjemah Nur Hadi Ihsan, Rifki Amar. Depok: Gema Insani Pers. 2000.
- Chapra, M. Umer. *Islam Dan Tantangan Ekonom*. Penerjemah: Nur Hadi. Nur Ihsan dan Rifki Amar, S.E. Cet. 1. 1999.
- Departemen Agama Ri. *Tafsir Qur'an Kari*. Jakarta: PT Hidakarya Agung. 2003.
- Faizal, Ahmad. "Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah Di Desa Talungeng Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone". UIN Makasar, 2017.
- Firdaus, Muhammad, dkk. *Mengatur Masalah dengan Pegadaian Syariah*. Cet. I. Jakarta: Renaisan. 2005.
- Hak, Nurul. *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'ah*. Bengkulu: Sukses Offsed. 2016.
- Hakim, Lukman. *Prinsip- Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga. 2012.
- Handayani, M. T H. dan Ni Wayan Putri Artini. "*Kontribusi Pendapatan Ibu Rumah Tangga Pembuat Makanan Olahan Terhadap Pendapatan Keluarga*". Jurnal Sosial Ekonomi. Vol. 5. 2009.

- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Cet. 1. Jakarta : Gaya Media Pratama. 2000.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Cet. I. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- [Http://Kbbi.Co.Id/Arti-Kata/Dampak](http://Kbbi.Co.Id/Arti-Kata/Dampak). Di Akses Pada 24 Agustus 2019. Pukul 15:00
- [Http://Www.Pengertianmenurutparaahli.Net/Pengertian-Dampak-Menurut-Para-Ahli/](http://Www.Pengertianmenurutparaahli.Net/Pengertian-Dampak-Menurut-Para-Ahli/). Di Akses Pada 24 Agustus 2019. Pukul 14:00
- [Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Petani](https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Petani). Di Akses Pada 24 Agustus 2019. Pukul 14:15
- Mamista, Tenadi. “Praktik Gadai di Desa Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara Perspektif Ekonomi Islam”. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. IAIN Bengkulu. 2017.
- Mankiw, Greogori. Pengantar Ekonomi. Jld 2. Jakarta: Erlangga. 2000.
- Mannan, M. Abdul. *Islamic Economics: Theori And Practic*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa. 1997.
- Manueke, Arther. *Jurnal Penyerapan Tenaga Kerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Agribisnis Dan Non-Agribisnis (Studi Kasus: Kelurahan Kakaskasen Dua Kecamatan Termohon Utara)*. Jurusan Sosial Ekonomi. Fakultas Pertanian, Universitas Sam Ratulangi Manado. 2015.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2014.

- Muhammad dan Sholikhul Hadi. *Pegadaian Syariah: Suatu Alternatif Konstruksi Pegadaian Nasional*. Edisi 1. Jakarta : Salemba Diniyah. 2003.
- Mustafa, M. *Prinsip Pendapatan*. [Http://Akuntansi-Id.Com/336-Prinsip-Pendapatan](http://Akuntansi-Id.Com/336-Prinsip-Pendapatan). Pada Hari Selasa. Tanggal 20 Agustus 2019, Pukul 13.15 Wib.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*. Jilid 2. Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf. 1995.
- Rivai, Veithzal Dan Antoni Nizar Usman. *Islamic Economics Dan Finance*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2012.
- Rois, Ihsan. M.Huzaini dan Satarudin. *Praktik Gadai Lahan Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Al-Rahin Di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat*. Jurnal EKONOBIS. Universitas Mataram. 2017.
- Sudarsono, Heri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*. Yogyakarta : Ekonisia. 2003.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&G*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Sumar'in. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013.
- Suprayitno, Eko. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2005.
- Utami, Fingky. *Praktik Gadai Sawah Petani Desa Tandam Hilir Ii Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Sumatra Utara. 2018

Wahyudin. *Petani Dan Keterbelakangannya*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
2005.

Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.

L

A

M

P

I


R

A

N



Wawancara bersama Bapak Ahmad Yani



Wawancara bersama Ibu Kiyah



Wawancara bersama Bapak Hidayat Marzuki



Wawancara bersama Ibu Sawiyah



Wawancara bersama Bapak Supardi



Wawancara bersama Thamrin



Wawancara bersama Ibu Rahma



Wawancara bersama Bapak Agus Tarmizi



Wawancara bersama Ibu Marni

